

Bukti Korespondensi

“Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law”

By: Sukiati

1. Naskah Submit (23 Februari 2024)

The screenshot shows the submission page for article #6696 on the Al-Istinbath journal website. The page is titled "#6696 Summary" and is accessed via the URL journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/author/submission/6696. The journal's name, "al istinbath Jurnal Hukum Islam", is prominently displayed at the top, along with its ISSN numbers (p-ISSN 2548-3374, e-ISSN 2548-3382) and affiliation with Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, Indonesia. The page features a navigation menu with options like HOME, ABOUT, USER HOME, SEARCH, CURRENT, ARCHIVES, and ANNOUNCEMENTS. On the left, a user sidebar indicates the user is logged in as "rahmadany12" and provides links to My Journals, My Profile, and Log Out. The main content area shows the submission details for article #6696, including the authors (Sukiati Sukiati, Rahmadany Rahmadany, Muhamad Hasan Sebyar, Purnama Hidayah Harahap, Yovenska L Man), the title "Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law", and the submission date of February 23, 2023. The status is "Published" in Vol 8, No 1 May (2023). On the right, a sidebar displays the journal's Q1 ranking in Religious Studies and an SJR 2023 score of 0.35. A main menu on the right lists various journal-related links such as Editorial Team, Reviewers, and Peer Review Process.

2. Proses Review (23 Februari 2023-28 April 2023)

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser Tab:** #6696 Review
- Address Bar:** journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/author/submissionReview/6696
- Page Header:** Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, e-ISSN 2548-3382, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, Indonesia
- Navigation Menu:** HOME, ABOUT, USER HOME, SEARCH, CURRENT, ARCHIVES, ANNOUNCEMENTS
- User Information:** You are logged in as... rahmadany12. Links for My Journals, My Profile, and Log Out.
- Submission Details:**
 - Title:** Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law
 - Section:** Articles
 - Editor:** Wahyu Jafar
- Peer Review:**
 - Round 1:**
 - Review Version: 6696-23921-3-RV.DOCX 2023-04-06
 - Initiated: 2023-04-06
 - Last modified: 2023-05-08
 - Uploaded file: Reviewer B 6696-25080-1-RV.DOCX 2023-04-28, Reviewer A 6696-24883-1-RV.PDF 2023-04-14, Reviewer A 6696-24883-2-RV.PDF 2023-04-14

- Journal Metrics:** Q1 Religious Studies, SJR 2023 0.35 (best quartile), powered by scimagojr.com
- Main Menu:** Editorial Team, Reviewers, Peer Review Process, Focus and Scope, Publication Ethics, Author Guidelines, Open Access Policy, Copyright Notice
- Collaboration:** ADHKI logo
- Screened by:** Turnitin logo
- Taskbar:** Windows taskbar with search bar (Mencari), various application icons, and system tray (24°C, 06.11 18/09/2024).

3. Naskah Revisi (28 April- 6 Mei 2024)

The screenshot displays a web browser window with the URL `journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/author/submissionReview/6696`. The page content is as follows:

- Header:** "#6696 Review" with buttons for "SUMMARY", "REVIEW", and "EDITING".
- Submission Section:**
 - Authors: Sukiaty Sukiaty, Rahmadany Rahmadany, Muhamad Hasan Sebyar, Purnama Hidayah Harahap, Yovenska L Man
 - Title: Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law
 - Section: Articles
 - Editor: Wahyu Jafar
- Peer Review Section:**
 - Round 1
 - Review Version: 6696-23921-3-RV.DOCX 2023-04-06
 - Initiated: 2023-04-06
 - Last modified: 2023-05-08
 - Uploaded file:
 - Reviewer B 6696-25080-1-RV.DOCX 2023-04-28
 - Reviewer A 6696-24883-1-RV.PDF 2023-04-14
 - Reviewer A 6696-24883-2-RV.PDF 2023-04-14
- Editor Decision Section:**
 - Decision: Accept Submission 2023-05-13
 - Notify Editor: Editor/Author Email Record 2023-05-08
 - Editor Version:
 - 6696-24170-1-ED.DOCX 2023-03-08
 - 6696-24170-2-ED.DOCX 2023-04-06
 - Author Version:
 - 6696-24312-1-ED.DOCX 2023-03-18
 - 6696-24312-2-ED.DOCX 2023-05-06
 - Upload Author Version: No file chosen

Left Sidebar:

- User: You are logged in as... **rahmadany12**
- My Journals
- My Profile
- Log Out
- IN COLLABORATION: ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Kelodra Bina Indonesia)
- SCREENED BY: Turnitin (Check Plagiarism)
- TOOLS: Mendeley, Zotero

Right Sidebar:

- Q1 Religious Studies (best quartile)
- SJR 2023 0.35 (powered by scimagojr.com)
- MAIN MENU
 - Editorial Team
 - Reviewers
 - Peer Review Process
 - Focus and Scope
 - Publication Ethics
 - Author Guidelines
 - Open Access Policy
 - Copyright Notice
 - Article Processing Charges
 - Submissions
 - Archiving Policy
 - Advertising Policy
 - Citedness In Scopus
 - Retraction & Correction
 - Plagiarism Check

Taskbar: Mencari, various application icons, system tray: Men..., IND, 06.00, 18/09/2024.

4. Naskah Publish (29 Mei 2023)

The screenshot displays the journal's homepage with the following details:

- Journal Title:** al istinbath
- Subtitle:** Jurnal Hukum Islam
- ISSN:** p-ISSN 2548-3374, e-ISSN 2548-3382
- Institution:** Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, Indonesia
- Navigation:** HOME, ABOUT, USER HOME, SEARCH, CURRENT, ARCHIVES, ANNOUNCEMENTS
- Article Path:** Home > Vol 8, No 1 May (2023) > Sukiati
- Article Title:** Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law
- Authors:** Sukiati Sukiati, Rahmadany Rahmadany, Muhamad Hasan Sebyar, Purnama Hidayah Harahap, Yovenska L Man
- Abstract:** This research aimed to analyze the position of copyright as a *waqf* object from the perspective of *fiqh* and positive law. This study was literature research with a normative approach. The data collection technique used in this study is the documentation technique. At the same time, the analysis technique in this study used descriptive inductive techniques. The results of this study indicated that copyright is protected by Sharia law. The owner has the right and authority over his or her copyright and is protected by the rules and laws. Copyright as a *waqf* object is permitted by Islamic law as long as the requirements for a *waqf* object are met. This is reinforced by the decision of the Indonesian Ulema Council (MUI) number 1 MUNAS/VII/5/2005, which allows Intellectual Property Rights (IPR) as a *waqf* object. The permissibility of copyright as a *waqf* object is also supported by positive law, i.e. Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation No. 42 of 2006. In addition, copyright as part of IPRs fulfils the criteria of a *waqf* object, i.e. a valuable asset permissible by Sharia law whose ownership rights are transferrable. Accordingly, IPRs are legally used as a *waqf* object, and such rights should not be violated.
- Metrics:** Q1 Religious Studies, best quartile, SJR 2023 0.35, powered by scimagojr.com
- Main Menu:** Editorial Team, Reviewers, Peer Review Process, Focus and Scope, Publication Ethics

Lampiran-lampiran:

1. Naskah Submite
2. Naskah Revisi 1
3. Naskah Revisi 2
4. Naskah Terbit

Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf dalam Konteks Fiqh dan Hukum Positif

*Sukiati¹, Rahmadany², Muhamad Hasan Sebyar³, Purnama Hidayah Harahap⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2}

STAIN Mandailing Natal³

UIN Syahada Sidempuan⁴

Corresponding author: *sukiati@uinsu.ac.id

DOI: xxx		
Received: 11-05-2022	Revised: 16-07-2022	Accepted: 03-10-2022
Cite this article:	Left empty	

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak cipta sebagai objek wakaf dalam konteks fiqh dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar. Hak cipta sebagai objek wakaf diperbolehkan oleh hukum Islam selama terpenuhinya syarat objek wakaf meskipun wakaf HKI ada pembatasan waktu perlindungan hukumnya/haknya. namun hal tersebut juga didukung oleh hukum positif, yakni oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 serta keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 MUNAS/VII/5/2005 membolehkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf. Karena hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual itu memenuhi kriteria objek wakaf, yaitu merupakan harta bernilai, dibolehkan oleh syara', bisa dimiliki atau dipindah hak kepemilikannya, maka dengan sendirinya ia sah untuk dijadikan sebagai objek wakaf. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Keywords: hak cipta; wakaf; fiqh; hukum positif

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu pilihan utama bagi seorang Muslim apabila ingin hartanya menjadi abadi. Wakaf sendiri bagi seorang Muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah swt melalui harta benda yang dimilikinya, yakni dengan melepas benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum, hal ini tidak lain bersandarkan pada hadis-hadis Rasulullah saw. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw.¹ Wakaf disyariatkan setelah nabi Saw berhijrah ke Madinah pada tahun ke-2 H. ada dua pendapat yang berkembang di kalangan fukaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat pertama (kaum anshar) mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw. Beliau mewakafkan tanahnya untuk dibangun menjadi sebuah masjid. Sedangkan menurut pendapat yang kedua (kaum Muhajirin) mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf

¹ Ghurrotul Muhajjalah and . Nasiri, "Analisis Jual Beli Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 10, no. 1 (March 15, 2019): 1–19, <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i1.3468>.

adalah Umar bin Khattab. Pendapat tersebut berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.

Berbicara tentang wakaf, maka wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan wakaf di badan wakaf Indonesia Kota Meda. Badan wakaf Indonesia sebagai pengelola wakaf pada kenyataannya memiliki dan mengalami perkembangan, seiring berkembangnya zaman. Seiring demikian (dalam catatan sejarah) bahwa di Indonesia (dalam studi kasusnya) terdapat tiga peraturan wakaf yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia, yakni berdasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, buku III Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan dengan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Perkembangan materi hukum wakaf terjadi karena diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut.² Sebelum ada undang-undang, hakim di pengadilan agama dengan berbagai tingkatannya menggunakan pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih. Akan tetapi, karena fikih bersifat tidak mengikat dan kurang menjamin adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan adanya peraturan atau undang-undang.

Wakaf (maupun perwakafan) berdasarkan perkembangannya, tidak terlepas dari keberadaan umat Islam di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Untuk wakaf berupa tanah, sudah ada dilakukan semenjak beberapa komunitas Muslim tinggal di daerah-daerah nusantara. Gambaran umum tentang praktik wakaf di Indonesia, dapat dilihat seperti fenomena Masjid sebagai sebuah harta wakaf tidak boleh diperjual belikan, digadaikan, diwariskan, dan dihadiahkan. Persoalan ini disebabkan masjid tersebut mempunyai sifat wakaf yang abadi dan kekal. Dalam artian masjid itu selama-lamanya harus digunakan untuk beribadah bagi umat Islam. Masjid dalam pengertian dinyatakan sebagai benda bergerak, oleh karenanya di dalam fikih (hukum Islam) dilarang untuk dibongkar atau ditukar guling. Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa lembaga wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Untuk di Indonesia perkembangan institusi wakaf (salah satunya badan wakaf Indonesia sendiri) dalam pergerakannya sedikit lambat dan masih bersifat konvensional. Maksudnya bila dilihat secara umum wakaf dalam pelaksanaannya hanya bertuju kepada pembangunan tempat ibadah atau pesantren. Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air, yaitu dengan mengeluarkan beberapa regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor; 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, lalu Undang-undang nomor; 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan Pemerintah Nomor; 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.³

Berdasarkan pada pasal 16 ayat (1) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi hak atas tanah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda yang tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak yang dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi; uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menilik objek wakaf berupa harta benda dari aspek yuridis, benda itu ada yang memiliki klasifikasi benda berwujud dan ada pula benda yang tidak berwujud. Di antara benda berwujud itu

² Riandhani Septian Chandrika and Raymond Edo Dewanta, "Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rechtidee* 14, no. 1 (June 30, 2019): 127–49, <https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.5476>.

³ Abd Rochim Al-Audah, "Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan," n.d.

ada yang termasuk dalam kelompok benda bergerak dan ada pula benda tidak bergerak. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam kategori hak inilah hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam ruang lingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi objek wakaf.⁴

Berkenaan dengan pembagian benda, pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), membagi harta bersama kepada benda berwujud dan tidak berwujud. Selanjutnya dalam pasal 91 ayat (2) disebutkan harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Kemudian dalam pasal 91 ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Pembagian benda yang tidak berwujud dalam harta bersama yang disebutkan dalam pasal 91 ayat (3), merupakan objek kajian dalam penelitian ini, sehingga yang diuraikan mengenai pembagian benda adalah benda dalam kategori hak. Salah satu dari sekian banyak hak kebendaan dalam hukum perdata adalah hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, KHI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bila dihubungkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam, HKI dapat dipandang sebagai harta, karena menurut jumhur ulama, yang dinamakan harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Landasan HKI sebagai objek wakaf yakni pada asas kemanfaatan HKI yang dapat memberikan keuntungan dan kemanfaatan

HKI dapat diambil terus menerus tanpa menghabiskan ataupun merusak bendanya. Tidak semua HKI dapat diwakafkan, yang dapat dijadikan objek wakaf yakni hanya HKI yang telah menghasilkan royalti atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Kehadiran regulasi perundangan wakaf adalah merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan wakaf yang sudah ada, dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Lalu bagaimana praktik perwakafan di masa mendatang dengan adanya tambahan objek wakaf dari HKI tersebut, baik dari aspek pengurusannya, pro dan kontra serta peran aktif dari semua lapisan masyarakat Muslim agar dapat berjalan tertib administrasi dan efisien dari sisi manfaatnya.⁵

Permasalahan muncul terkait wakaf atas HKI (hak cipta) sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki jangka waktu perlindungan membutuhkan analisis terkait kelayakan memasuki definisi harta benda wakaf yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Kuatnya paradigma lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diganggu tanpa izin Allah, maka atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat fungsi sosial yang luas dan tidak terbatas pada ibadah. Terkait hal tersebut penulis penelitian ini akan meninjau lebih lanjut terkait perspektif hukum Islam terhadap sahnya harta benda wakaf berupa HKI untuk dimanfaatkan hak ekonominya oleh penerima manfaat wakaf. Selain itu, wakaf atas HKI membutuhkan suatu analisis mengenai hak ekonomi dan hak moral dari pencipta kepada penerima harta benda wakaf. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁶

Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yakni memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf tersebut berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam undang-undang wakaf,

⁴ rosida Diani, "Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf," n.d.

⁵ Nayla Alawiya, "Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia," *LAW REFORM* 8, no. 1 (January 1, 2012): 1, <https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12415>.

⁶ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," n.d.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk objek wakaf kategori benda bergerak yang artinya dapat diproduktifkan. Maksud dari produktif yakni mempergunakan harta benda atau pokok yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif juga dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf tetapi dari keuntungan bersih dari hasil mengembangkan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai tujuan wakaf. Dalam pengelolaan benda wakaf produktif, nazhir bertindak sebagai *shahibul mál* menyediakan seluruh modal dan menyerahkannya kepada pihak lain selaku *mudháríb* yang akan menjalankan modal tersebut untuk kegiatan bisnis. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara *nazhir* selaku *shahibul mal* dengan *mudháríb* sesuai dengan kesepakatan. Bagian keuntungan yang diberikan kepada *Nazhir* untuk kemudian disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mengembangkan benda wakaf itu sendiri. Namun karena jika terjadi kerugian yang bukan kelalian atau kecurangan *mudharib*, ditanggung oleh *nazhir* selaku *shahibul mál*, oleh karena itu *nazhir* harus sangat cermat dan ekstra hati-hati dalam memilih *mudháríb*. Sebagai contoh, jika benda wakaf berupa sebuah bangunan beserta mesin pabrik, karena *nazhir* tidak memiliki kemampuan untuk mengelola kemudian untuk pengelolaannya dilaksanakan dengan membuat perjanjian *al-Mudharabah* dengan *mudharib* yang telah diseleksi.

Berdasarkan hal di atas, bila dilihat dari sudut hukum Islam, merupakan persoalan yang menarik dikaji dalam fikih klasik. Persoalan yang muncul terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, menyangkut status kepemilikan bagi pemiliknya dan hukum yang melingkupinya termasuk dalam pandangan hukum muamalat Islam. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hukum Islam termasuk kategori hak ibtikar yakni penemuan atau kreasi yang merupakan hasil karya intelektual manusia yang belum pernah ditemukan oleh ilmuwan sebelumnya. HKI bila dihubungkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam (dalam hal ini mengacu dengan teori Jumhur Ulama), maka HKI dapat dipandang sebagai harta, karena menurut Jumhur ulama, yang dinamakan harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Alasannya bahwa maksud orang memiliki suatu benda bukan karena semata-mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu sendiri. Permasalahan pokok dalam penelitian ini dikaji melalui penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilaksanakan melalui cara meneliti bahan pustaka, data yang diperoleh akan dianalisis melalui metode kualitatif. Oleh karena itu, dalam penelitian tumpuan utama (primer) diperoleh melalui kajian kepustakaan.

Pembahasan

Perbedaan definisi atau istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual yang diambil dari terjemahan dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon yang dikenal dengan sebutan intellectual property rights sebagaimana dikemukakan terdahulu, maka singkatannya berbeda-beda, ada yang menyebutkan HAKI dan ada yang menyebut dengan singkatannya menjadi HKI. Kesemuanya itu adalah untuk menyebutkan tentang Hak Kekayaan Intelektual. Hak atas kekayaan intelektual (intellectual property rights) adalah serangkaian hak dan kepentingan yang sah yang terkait dengan produk yang dapat dilaksanakan. Sedangkan pengertian kekayaan intelektual itu sendiri adalah produk tidak berwujud (intangible products) dari hasil aktivitas intelektual manusia. Hakikat HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu atau kreasi (creation) kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian (art), atau dalam bidang industry ataupun bidang ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya.

Pada umumnya para penulis membagi hak kekayaan intelektual terdiri atas dua golongan. Pertama, hak cipta (copyrights) dan kedua, hak kekayaan industry (industrial property). Berdasarkan kerangka WTO/Trips ada dua bidang lagi termasuk Hak Kekayaan Intelektual, yaitu; a) perlindungan varietas baru tanaman, dan 2) rangkaian elektronika terpadu (integrated circuits). Dalam undang-undang Hak Cipta (UUHC) disebutkan, hak cipta adalah hak eksklusif, bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ada juga serangkaian pemikiran konsepsional, bahwa pemilik hak Atas Kekayaan Intelektual telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan dana untuk memperoleh kekayaan tersebut.⁷ Oleh karena itu wajar apabila kekayaan tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan komersial, maka pemilik HKI tersebut memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan tersebut. Secara simplistis, hak kompensasi tersebut terbagi ke dalam tiga bagian, yakni pertama, bentuk penggunaan komersial dari kekayaan intelektual dapat dilakukan langsung oleh pemilik kekayaan tersebut, sehingga pemilik dapat secara langsung memperoleh kompensasi financial akibat transaksi penggunaan kekayaan intelektual tersebut. Kedua, pemilik dapat menjual atau memperoleh kompensasi financial, dengan membolehkan penggunaan hak atas kekayaan intelektual kepada pihak lain. Ketiga, pemilik hak atas kekayaan tersebut dapat mencegah pihak lain memperoleh dan mempergunakannya.

Kontroversi pengertian Hak Cipta

tentu bertitik tolak dari pengertian HKI itu sendiri. Mengungkap pengertian HKI, terlebih dahulu diawali dengan paparan tentang apa itu hak. Secara etimologis kata hak berasal dari serapan bahasa Arab yaitu *al-haqq* yang berarti milik (*al-milkiyyah* atau *al-milku*), ketetapan dan kepastian, sebagaimana yang terdapat dalam Alquran Surat Yasin ayat 7.⁸ Adapun menurut terminologis yaitu ketetapan yang bersesuaian dengan realitas.⁹ Menurut Wahbah az-Zuhaili: *al-milkiyyah* atau *al-milku* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara,¹⁰ yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk *pen-tasharuf-an* terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan *pen-tasharuf-an*. Sri Soedewi dalam bukunya. Hukum Perdata: Hukum Benda, mengelompokkan hak kedalam dua macam, yaitu: hak kebendaan dan hak milik.

Hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, sedangkan hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebaskan-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 570 KUH Perdata). Pengertian tersebut menurut Salim, memiliki arti lebih luas, karena objeknya tidak hanya benda tidak bergerak, akan tetapi juga hak milik (benda bergerak). Setelah mengetahui apa itu hak, maka sekarang akan dibahas mengenai pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut literatur hukum Anglo Saxon, dikenal sebutan istilah “Intellectual

⁷ Al-Audah, “Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan.”

⁸Maksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Lihat penjelasan pasal 2 ayat 1, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Achmad Fauzan, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Cet.II (Bandung: Yrama Widya, 2006), h. 250.

⁹ Ridwan, Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis Cet.I (Purwokerto: STAINPress, 2011), h. 19.

¹⁰ Hak kepemilikan dan yang lainnya tidak bisa berlaku, kecuali harus dengan adanya pengukuhan, pelegitimasi dan pengakuan syara, karena syara adalah sumber yang memunculkan hak-hak. Di dalam syariat, hak kepemilikan bukanlah hak alamiah yang muncul dengan sendirinya, akan tetapi merupakan sebuah anugerah Tuhan yang diberikan oleh Sang Khalik kepada individu-individu sesuai dengan kemaslahatan publik. Lihat: Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Darulfikri, 2011), jilid 6, h. 449.

Property Rights”. Istilah hukum tersebut oleh para pakar hukum diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi dua jenis istilah hukum yakni “Hak Milik Intelektual “(disingkat HMI), dan “Hak Kekayaan Intelektual” (disingkat HKI) atau “Hak Kekayaan Intelektual” (disingkat HKI). Mahkamah Agung R.I. menggunakan istilah “Hak Kekayaan Intelektual” disingkat dengan HKI, sehingga disertasi ini menggunakan istilah sebagaimana tersebut.

Timbulnya perbedaan terjemahan tersebut, berpangkal dari kata “property” dapat diartikan sebagai kekayaan dan dapat juga diartikan sebagai milik.¹⁸ Perbedaan istilah tersebut nampaknya tidak menimbulkan polemik dan kontroversi yang tajam, karena pada dasarnya tidak berbeda dalam arti, tapi hanya berbeda dalam kata, yang pada hakekatnya maknanya sama, sebab berbicara milik tidak lepas dari kekayaan. Jadi mau mengikut terjemahan yang mana tergantung selera penulis

dan pembaca. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dalam Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan pada tahun 2011 menggunakan istilah “Hak Kekayaan Intelektual” yang disingkat HKI. Sudargo Gautama, dalam membahas segi-segi hukum hak kekayaan intelektual menggunakan istilah “Intellectual Property” dengan hak milik intelektual, baik dalam judul buku maupun dalam mengungkap lingkup jenis hak milik intelektual.¹⁹ Perundang-undangan di Indonesia secara resmi menyebutkan dengan menggunakan istilah hak kekayaan intelektual. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Kompilasi Undang-Undang R.I. di bidang Hak Kekayaan Intelektual, bahkan dalam struktur organisasi pada tingkat Direktorat Jenderal pada Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia menyebutkan hak kekayaan intelektual, yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Adapun pengertian dari istilah hak atas kekayaan intelektual itu sendiri, tidak terdapat dalam rumusan perundang-undangan. Undang-Undang hanya merumuskan tentang pengertian dari jenis atau lingkup yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, design industri, rahasia dagang dan design tata letak sirkuit terpadu. Para pakar hukum memberikan pengertian istilah Hak atas kekayaan Intelektual berbeda-beda, namun maksudnya adalah sama. Ada beberapa definisi tentang hak kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh para pakar hukum atau para penulis seperti Sentosa Sembiring, mengutip pendapat W.R. Cornish dan Sri Redjeki Hartono.

Menurut W.R Cornish, merumuskan sebagai “Intellectual Property Rights protects applicants of ideas and informations that are of commercial value. Sri Redjeki Hartono, mengemukakan bahwa Hak Milik Intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak itu diberikan oleh Negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Abdulkadir Muhammad, mengemukakan Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan imaterial yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal. Beliau nyatakan hal ini dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk industri tertentu. Nilai tinggi dan mahal itu dikaitkan dengan mutu atau kualitas produk tersebut di mata konsumen. Kualitas tinggi suatu produk di tandai oleh merk terkenal yang melekat pada barang dagangan.¹¹

Merk terkenal adalah hak kekayaan intelektual yang menjadi sumber kekayaan material kepada pemiliknya. Bambang Kesowo, secara substantif mendeskripsikan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. OK. Saidin, dalam bukunya Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) mengartikan HKI adalah hak kebendaan, hak atas

¹¹Abdulkadir Muhammad, SH,Prof, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cet.II (Bandubg, PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 14.

sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak. hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, hasil kerjanya itu berupa benda immateril, benda tidak berwujud.¹²

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan definisi secara khusus tentang pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), akan tetapi dalam mengatur tentang jenis hak dalam (HKI) merumuskan pengertian tentang jenis HKI sebagai berikut:

- a) Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶
- b) Paten, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.²⁷
- c) Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain, yang menggunakannya.²⁸
- d) Hak Desain Industri, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara R.I. kepada Pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.²⁹
- e) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara R.I. kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksnakan hak tersebut.³⁰
- f) Hak Rahasia Dagang, adalah hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.³¹
- g) Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada Pemulia dan pemegang Hak Perlindungan Varietas. Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemulianya untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut serta menandatangani kesepakatan internasional yaitu TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), sebagai salah satu dari Final Act Embodying the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, yang ditandatangani di Marakesh, Maroko, sekitar bulan April 1994, tepatnya pada tanggal 15 April 1994, yang diikuti oleh 124 negara dan 1 wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Oleh pemerintah

¹² O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), cet.8 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 9.

Indonesia, kesepakatan tersebut diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yakni Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Akibatnya, Indonesia tidak diperkenankan membuat peraturan yang extra-teritorial yang menyangkut tentang perlindungan HKI, dan semua isu yang terdapat dalam kerangka WTO, Indonesia haruslah mengakomodirnya paling tidak harus memenuhi (pengaturan) standar minimum. Dengan demikian Indonesia harus menyesuaikan kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan menambah beberapa peraturan yang belum tercakup dalam peraturan yang sudah ada.

Sampai saat ini, pengaturan tentang masing-masing bidang HKI itu kita temukan dalam Undang-Undang Indonesia, yaitu tentang Hak Cipta diatur UU No. 28 Tahun 2014, Tentang Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, dan tentang Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001. Dasar hukum mengenai HKI di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Hak Cipta no. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta ini melindungi antara lain atas hak cipta program atau piranti lunak komputer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak komputer dan buku-buku (sejenis) lainnya. Terhitung sejak 29 Juli 2003, Pemerintah Republik Indonesia mengenai Perlindungan Hak Cipta, perlindungan ini juga mencakup: Program atau Piranti lunak komputer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak komputer, dan buku-buku sejenis lainnya.

Demikian juga bagi warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat, atau untuk mana warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat memiliki hak-hak ekonomi yang diperoleh dari Undang-Undang Hak Cipta, atau untuk mana suatu badan hukum (yang secara langsung atau tak langsung) dikendalikan, atau mayoritas dari saham-sahamnya atau hak kepemilikan lainnya dimiliki, oleh warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat memiliki hak-hak ekonomi itu.

Program atau piranti lunak komputer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak komputer dan buku-buku sejenis lainnya yang pertama kali diterbitkan di Amerika Serikat. Para anggota BSA termasuk ADOBE, Auto Desk, Bently, CNC Software, Lotus Development, Microsoft, Novell, Symantec, dan Santa Cruz Operation adalah perusahaan-perusahaan pencipta program atau piranti lunak komputer untuk komputer pribadi (PC= Personal Computer) terkemuka di dunia, dan juga adalah badan hukum Amerika Serikat yang berkedudukan di Amerika Serikat. Oleh karena itu program atau piranti lunak komputer, buku-buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak komputer dan buku-buku sejenis lainnya ciptaan perusahaan-perusahaan tersebut dilindungi pula oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (UUHCI). Menurut Muhammad Djumhana, secara umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip ekonomi (the economic argument).

Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Berdasarkan prinsip ini HKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, pencipta mendapatkan keuntungan dari

kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan

b. Prinsip keadilan (the principle of of natural justice)

Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya. Berdasarkan prinsip ini, hukum ini tentunya selalu memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.

c. Prinsip kebudayaan (the cultural argument)

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, HKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.

d. Prinsip sosial (the social argument).

Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan, kepentingan individu masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, sistem HKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta Indonesia. Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Hak Cipta sebagai Objek Wakaf

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam terminologi fikih adalah sebagai salah satu haq al-maliyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan) pada umumnya. Al-mal (kekayaan) merupakan zinatu al-hayat (pehiasan kehidupan di dunia) sebagaimana firman Allah swt, dalam Alquran surat Al-Kahfi (18) ayat 46 *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhu al-Islamywa Adillatuhu, menyatakan bahwa para Fuqaha membagi harta dalam beberapa golongan yang berdampak pada beda-bedanya hukum sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Beliau menjelaskan empat pembagian saja yang juga telah dijelaskan oleh undang-undang, yakni; a) Dari segi boleh dan tidaknya memanfatkannya terbagi kepada mutaqaawwim dan ghair mutawwim. b) Dari segi menetap dan tidaknya di tempat terbagi kepada aqar dan manqul. c) Dari segi sama dan tidaknya unit atau bagian-bagiannya terbagi kepada mitsli dan qimi; dan d) Dari segi tetap dan tidaknya barang setelah digunakan, terbagi kepada istihlaki dan istimali.

Agama Islam memerintahkan untuk memperoleh harta dengan jalan yang benar menurut syara, melalui usaha transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam, jangan berusaha melalui yang batil atau rusak sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat an-Nisaa ayat 29 yang berbunyi: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. Harta kekayaan dalam Islam

adalah salah satu yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah swt. sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Takaatsur ayat 8 “*Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)*”.

Abdullah Syah, menyatakan bahwa harta itu sebagai ujian keimanan. Dalam memperoleh dan memanfaatkan harta, harus diperhatikan apakah telah sesuai dengan atau tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Beliau kemukakan dalam firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 28 “*Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu banyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pabala yang besar*”. Ketika pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat yang sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak terutama pemegang hak, Negara dan Masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta untuk mengeluarkan fatwa terhadap status hukum Islam mengenai HKI.¹³ Dengan demikian sebaliknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) selain telah memfatwakan terhadap ketentuan umum terhadap pengertian HKI sebagaimana diuraikan terdahulu, juga telah memberikan fatwa hukum sebagai berikut:

- 1) Dalam hukum Islam. HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).
- 2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan Islam.
- 3) HKI dapat dijadikan objek akad (al-maqud alaih), baik akad (al maqud alaih), baik akad muawadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarruat (non-komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor dan mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, meniplak, memalsukan, membajak, HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Keputusan Majelis al-Fiqh al-Islam No.43 (5/5) V Tahun 1409 H/1988M Tentang al-huquq al-manawiyah telah mengangkat status dan kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dijadikan salah satu pertimbangan hukum MUI dalam menetapkan fatwanya adalah sebagai berikut;

- a) Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang- mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya. Yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan.¹⁴ Oleh karena itu hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar
- b) Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bias ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.
- c) Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

Wahbah Az-Zuhaili mengangkat hak kepengarangan (*haq al-taqlif*), salah satu dari hak cipta. Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara (hukum Islam) atas dasar qaidah istishlah tersebut. Mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam arti bahwa perbuatan

¹³ Gede Sastrawan and Gede Sastrawan, “Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan,” *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (July 1, 2021): 111–24, <https://doi.org/10.23887/qlr.v3i2.446>.

¹⁴ Nur Sania, “Hak Cipta Di Era Modern (Perspektif Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer)” 1, no. 2 (2015).

tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.¹⁵

Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 terhadap “hak cipta” menetapkan ketentuan hukum:

- (a) Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan)
- (b) Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud dengan angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
- (c) Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan objek akad (al-maquud alaih), baik akad muawadhah (Pertukaran, komersial), maupun akad tabarruat (non- komersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
- (d) Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.¹⁶

Pada perkembangan awal, hak cipta seperti karang-mengarang kitab atau buku hasil karya seseorang yang merupakan kreasi intelektual ulama dipandang sebagai amal sosial untuk kebaikan dalam mengajarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama yang bersifat tabarruat sebagai amal jariyah untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Namun dalam perkembangan berikutnya sesuai dengan tingkat kehidupan manusia, menjadi suatu hak yang harus dilindungi sehingga pemegang hak cipta merupakan huquq al-maliyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun).¹⁷

Dalam sosiologi hukum dikatakan bahwa hukum dapat dikelompokkan sebagai hukum yang hidup di masyarakat apabila, pertama, berlaku secara yuridis, namun jika berlaku hanya secara yuridis, hukum tersebut termasuk kaidah yang mati (dode regal), kedua, berlaku secara sosiologis, namun jika hanya berlaku secara sosiologis dalam teori kekuasaan, hukum hanya jadi alat memaksa, dan ketiga, berlaku secara filosofis, dan apabila berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab (وقف). Asal kata waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata waqafa-yaqifu. Fukaha berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah, sebagai berikut, *pertama*; Mazhab Hanafiyah, wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan. Orang yang mewakafkan boleh saja mencabut wakaf tersebut dan boleh juga untuk menjualnya. *Kedua*; Mazhab Maliki, mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut. Artinya si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu, wakaf di sini tidak diisyaratkan untuk selamanya. *Ketiga*; Mazhab Imam Syafi dan Ahmad bin Hanbali, Wakaf adalah menahan harta yang bias memanfaatkan sementara

¹⁵ Saiful Aris Munandar, Arifin Abdullah, and Rispalman Rispalman, “Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan Dalam Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 238, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11342>.

¹⁶ Chandrika and Dewanta, “Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”

¹⁷ Maya Jannah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (October 1, 2018): 55–72, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.

barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan ril, atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebaikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah swt.

Dalam peristilahan syara secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemiikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikannya secara umm. Yang dimaksud dengan tahbisul ashli adalah menahan benda yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai kehendak pemberi wakaf tanpa adanya imbalan apapun. Selanjutnya pengertian lain yang diungkapkan oleh syaikh al-Qalyubi yang menyatakan bahwa wakaf itu sebenarnya adalah; harta yang bisa diambil manfaatnya dari harta tersebut dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.

Dengan menempatkan wakaf sebagai bagian dari sedekah, berarti akadnya dapat dilakukan secara sepihak (*tabarru* karena tujuannya untuk kebaikan semata-mata), dan bila dilakukan secara tersembunyi (tidak diketahui orang banyak) dianggap lebih baik. Akan tetapi, penempatan wakaf dalam konteks muamalah menuntut adanya pernyataan lisan dan atau tertulis yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang serta dihadiri oleh saksi. Oleh Karena itu, prinsip kepastian hukum dan transparansi (diketahui oleh public Islam) yang dicatat dalam dokumen resmi (akta autentik) merupakan ketentuan modernitas-tertib administratif.¹⁸ Apalagi wakaf juga berhubungan dengan kegiatan ekonomi (seperti wakaf uang dan atau wakaf produktif), maka pencatatan wakaf yang dilakukan oleh pihak yang berwenang secara hukum adalah suatu keharusan. Undang- undang nomor 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya merupakan keputusan politik hukum yang menjadikan wakaf bersifat lazim dan ghairu lazim, dan dapat dilakukan secara permanen atau temporal.

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1) menerangkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan komisi fatwa majelis Ulama Indonesia dalam fatwa wakaf uang mendefinisikan wakaf ialah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal Islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Bahkan, wakaf itu sendiri hanya terbatas pada harta tidak bergerak saja, sebagaimana dipahami dalam fiqh terbatas pada harta tidak bergerak saja, sebagaimana dipahami dalam fiqh klasik. Namun seiring berjalannya waktu wakaf uang pun mendapatkan perhatian tersendiri. Di antara ulama yang memiliki pendapat terkait wakaf uang, yakni pendapat imam az-Zuhri beliau berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Dengan cara menjadikan dinar itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Mazhab hanafi dalam hal ini juga membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi al-urf, karena sudah banyak dilaksanakan oleh masyarakat, Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan urf (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Cara melakukan wakaf uang menurut mazhab Hanafi ialah menjadikannya modal usaha dengan mudharabah atau mubadhaah.

Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Selain ulama mazhab Hanafi, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mazhab Syafii juga membolehkan wakaf dinar dan dirham, sebagaimana Abu T'syar meriwayatkan dari Imam Syafii.

¹⁸ Dwi Hardianti, Rika Ratna Pertama, and Ali Abdurahman, "Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia" 5 (2021).

Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwa telah melaksanakan rapat guna perlunya peninjauan dan penyempurnaan definisi wakaf yang telah umum diketahui pada tanggal 11 Mei 2002 MUI menfatwakan bahwa wakaf uang (wakaf tunai) itu hukumnya jawaz (boleh), dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh Syariy serta nilai pokok wakaf uang (tunai) tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. MUI Indonesia mengeluarkan fatwa yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf bahwasanya wakaf tunai itu sah. Dalam fatwa tersebut disebutkan beberapa pandangan ulama yang membolehkan wakaf dengan menggunakan wakaf tunai (atau dengan uang).

Dalam literatur kitab klasik dijelaskan bahwa pada awalnya wakaf dipraktikkan pada masa khalifah Umar bin Khattab yang tertera pada hadis berikut ini yang artinya; *“Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Sayyidina UMar mendapatkan sebidang tanah dari perang khaibar, maka dia berkata; wabai Rasulullah saw, aku mendapatkan sebidang tanah di saat perang khaibar, yang mana aku belum pernah memiliki harta seperti itu sebelumnya, maka Rasulullah saw berkata : jika kamu ingin tanah itu tabanlah dan kemudian sedekahkanlah. Maka Umar ra berkata: maka umar berkata; maka ia menyedekahkan hartanya (sebidang tanah) tersebut. Artinya dia tidak menjual, tidak mewariskan dan juga tidak menghibahkan, ia murni menyerahkannya untuk kaum miskin dan kerabat-kerabatnya”*.⁵⁵

Penggunaan wakaf dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, undang-undang nomor 41 tahun 2004 memiliki kelebihan karena mengatur peruntukan wakaf secara eksplisit. Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik ditetapkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. ketentuan yang sama juga terdapat dalam kompilasi hukum Islam. Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi;

- a) Sarana dan kegiatan ibadah;
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- d) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tetnang wakaf juga ditetapkan mengenai pengelolaan benda wakaf yang berasal dari warga atau organisasi asing. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorganan warga Negara asing, organisasi asing, dan atau badan hukum asing yang berskala nasional dan internasional, serta harta benda wakaf yang terlantar, dilakukan oleh badang wakaf Indonesia. Di samping itu, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan badan wakaf Indonesia.

Problematika wakaf HKI menyangkut tiga hal yakni pada substansi hukum, sutruktur hukum, dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum wakaf HKI belum ada yang menjelaskan secara tegas, bagaimana pengaturan mengenai wakaf HKI serta mekanismenya. Dari segi struktur hukum, belum dijelaskan secara tegas siapa saja yang bisa menjadi wakaif ataupun nazir dalam wakaf HKI. Sedangkan dari segi budaya hukum, masyarakat masih asing dengan wakaf terhadap benda selain tanah, sehingga untuk jenis wakaf benda bergerak yang tidak berwujud seperti halnya, HKI, maka penerimaan masyarakat masih rendah (minim).¹⁹

Bentuk-bentuk pewakafan HKI dibagi menjadi dua, yakni penyerahan HKI oleh wakif secara mutlak kepada nazir untuk selamanya atau wakif mewakafkan HKI nya dengan jangka

¹⁹ Eva Mir'atun Niswah, "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (December 31, 2018): 123–38, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i2.1907>.

waktu tertentu baik melalui lisensi maupun waralaba. Pada wakaf bentuk pertama, jika dikelola oleh nazir sendiri, hanya dapat dilaksanakan oleh nazir perseorangan dan nazir organisasi, namun jika dilisensikan, semua nazir dapat mengelola royalti dari HKI yang diwakafkan baik nazir perorangan, organisasi maupun badan hukum, dalam hal ini baik yang berbentuk organisasi berbadan hukum maupun yayasan. Pada wakaf bentuk kedua, jika wakif hanya melisensikan maka hanya nazir perorangan dan organisasi yang dapat mengelola HKI, sedangkan jika berbentuk sistem waralaba, semua jenis nazir dapat mengelola wakaf HKI tersebut.

Pandangan Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf yakni bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipandang sebagai salah satu Hak Kekayaan (huquq Maliyyah atau *المالية حقوق*) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana harta kekayaan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dijadikan objek wakaf baik akad pertukaran, komersial (muawadhah) maupun akad non-komersial (tabarruat) dapat diwakafkan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf diperbolehkan oleh hukum Islam selama terpenuhinya syarat objek wakaf meskipun wakaf HKI ada pembatasan waktu perlindungan hukumnya/haknya. namun hal tersebut juga didukung oleh hukum positif, yakni oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 serta keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 MUNAS/VII/5/2005 membolehkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf.²⁰

Prosedur wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara garis besar tidak jauh berbeda dengan prosedur wakaf dengan objek wakaf benda tidak bergerak seperti tanah atau benda tidak bergerak lainnya. namun bedanya untuk prosedur wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) wajib menyertakan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Ditjen KI dari masing-masing klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bukti surat pernyataan dari pengadilan yang menyatakan bahwa objek wakaf tersebut tidak dalam keadaan sengketa, serta wajib menuliskan jangka waktu wakaf sesuai keinginan wakif. Namun sebelum dilaksanakan ikrar wakaf pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menkonsultasikan terlebih dahulu kepada Kementerian Agama guna untuk mendapatkan pertimbangan/rekomendasi atas objek wakaf yang didaftarkan. Saat ini prosedur pendaftaran wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 atas Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf karena semua peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf masih akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan dalam ketentuan Undang-Undang No. Dari segi substansi hukum, wakaf HKI belum ada yang menjelaskan secara tegas, bagaimana pengaturan mengenai wakaf HKI serta mekanismenya. Sedangkan dari segi budaya hukum, masyarakat masih asing dengan wakaf terhadap benda selain tanah, sehingga untuk jenis wakaf benda bergerak yang tidak berwujud seperti halnya HKI, maka penerimaan masyarakat masih sangat rendah.²¹ Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang merupakan bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa hukum-hukum fikih yang terdapat dalam beberapa mazhab menunjukkan bahwa manfaat hak yang dapat dinikmati secara maknawi, layaknya benda dan dapat dianggap sebagai harta kekayaan (aset). Aset tersebut dapat diakui sebagai kepemilikan yang haram dibajak, dicuri ataupun dimusnahkan.⁴⁸ Pada sisi lain, wakaf hak kekayaan intelektual sebagaimana halnya wakaf hak cipta seperti diterangkan Oni Sahroni⁴⁹ adalah diperkenankan, baik yang diwakafkan itu hak yang ada dan manfaatnya sekaligus atau hanya manfaatnya (benefit) saja, dengan syarat hak tersebut halal dan legal. Misalnya hak cipta lagu, film, buku, dan konten

²⁰ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Heni Hendrawati, "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (February 28, 2017): 91, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5529>.

²¹ Niswah, "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia."

lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Hak intelektual tersebut seperti nama dagang, alamat dan mereknya, hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak desain tata letak terpadu, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman dan/atau hak lainnya. Karena hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual itu memenuhi kriteria objek wakaf, yaitu merupakan harta bernilai, dibolehkan oleh syara', bisa dimiliki atau dipindah hak kepemilikannya, maka dengan sendirinya ia sah untuk dijadikan sebagai objek wakaf.

Di antara kriteri objek wakaf adalah aset yang bernilai dan halal menurut syariah, jelas diketahui atau akan diketahui, serta dimiliki oleh pewakaf (waqif) secara penuh.⁵⁰ Dengan begitu, hak cipta dilihat dari posisinya sebagai harta yang bernilai dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Fathi ad-Duraini, seperti dikuti Sahroni menyatakan bahwa mayoritas ulama mazhab seperti Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwasanya hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaatnya adalah harta berharga sebagaimana benda jika di boleh dimanfaatkan secara syara'. Selain ulama' salaf dan khalaf, otoritas fatwa nasional maupun internasional belakangan juga telah memfatwakan bahwa hak cipta merupakan harta yang bernilai yang boleh dimiliki dan dipindah kepemilikannya. Keputusan Lembaga Fiqh Organisasi Konferensi Internasional No. 43 (5/5) Mu'tamar V 1988 tentang al-huquq al-ma'nawiyah memfatwakan bahwa nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan, dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar. Pemilik hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, hak cipta mempunyai kewenangan atas haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material. Hak cipta, karang-karangan, dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

Akibat hukum peralihan hak cipta sebagai objek wakaf juga hampir sama dengan wakaf dengan objek yang lain. Hak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian hanyalah hak ekonominya saja, yaitu hanya pemanfaatan secara ekonomi saja, sedangkan untuk hak moralnya tetap melekat pada diri si penciptanya. Jika yang diwakafkan hak ekonominya maka beralihnya hak tersebut hanya sebatas jangka waktu yang disebutkan dalam akta ikrar wakaf. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Wakaf maupun PP Nomor 42 Tahun 2006 wakaf dapat hanya untuk jangka waktu tertentu dan juga dapat berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, benda bergerak ini termasuk benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya HKI.

Kesimpulan

Hak cipta dalam abad modern mempunyai nilai ekonomis yang diakui sebagai kekayaan. Kekayaan tersebut bisa diwakafkan dan diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan. Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar. Hak cipta sebagai objek wakaf diperbolehkan oleh hukum Islam selama terpenuhinya syarat objek wakaf meskipun wakaf HKI ada pembatasan waktu perlindungan hukumnya/haknya. namun hal tersebut juga didukung oleh hukum positif, yakni oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 serta keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 MUNAS/VII/5/2005 membolehkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf. Karena hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual itu memenuhi kriteria objek wakaf, yaitu merupakan harta bernilai, dibolehkan oleh syara', bisa dimiliki atau dipindah hak kepemilikannya, maka dengan sendirinya ia sah untuk dijadikan sebagai objek wakaf. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar. Pemilik hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, hak cipta mempunyai kewenangan atas haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang

bersifat material. Hak cipta, karang-karangan, dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

Daftar Pustaka

- Al-Audah, Abd Rochim. "Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan," n.d.
- Alawiya, Nayla. "Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia." *Law Reform* 8, no. 1 (January 1, 2012): 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12415>.
- Chandrika, Riandhani Septian, and Raymond Edo Dewanta. "Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Rechtidee* 14, no. 1 (June 30, 2019): 127–49. <https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.5476>.
- Diani, Rosida. "Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf," n.d.
- Hardianti, Dwi, Rika Ratna Pertama, and Ali Abdurahman. "Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia" 5 (2021).
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Heni Hendrawati. "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (February 28, 2017): 91. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5529>.
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (October 1, 2018): 55–72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.
- Muhajjalah, Ghurrotul, and . Nasiri. "Analisis Jual Beli Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 10, no. 1 (March 15, 2019): 1–19. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i1.3468>.
- Munandar, Saiful Aris, Arifin Abdullah, and Rispalman Rispalman. "Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan Dalam Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 238. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11342>.
- Niswah, Eva Mir'atun. "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (December 31, 2018): 123–38. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i2.1907>.
- Sania, Nur. "Hak Cipta Di Era Modern (Perspektif Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer)" 1, no. 2 (2015).
- Sastrawan, Gede, and Gede Sastrawan. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan." *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (July 1, 2021): 111–24. <https://doi.org/10.23887/blr.v3i2.446>.
- Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," n.d.

Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf dalam Konteks Fiqh dan Hukum Positif

DOI: xxx	
Received: 11-05-2022	Revised: 16-07-2022
Accepted: 03-10-2022	
Cite this article:	Left empty

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak cipta sebagai objek wakaf dalam konteks fiqh dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar. Hak cipta sebagai objek wakaf diperbolehkan oleh hukum Islam selama terpenuhinya syarat objek wakaf meskipun wakaf HKI ada pembatasan waktu perlindungan hukumnya/haknya. namun hal tersebut juga didukung oleh hukum positif, yakni oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 serta keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 MUNAS/VII/5/2005 membolehkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf. Karena hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual itu memenuhi kriteria objek wakaf, yaitu merupakan harta bernilai, dibolehkan oleh syara', bisa dimiliki atau dipindah hak kepemilikannya, maka dengan sendirinya ia sah untuk dijadikan sebagai objek wakaf. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Keywords: hak cipta; wakaf; fiqh; hukum positif

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu pilihan utama bagi seorang Muslim apabila ingin hartanya menjadi abadi. Wakaf sendiri bagi seorang Muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah swt melalui harta benda yang dimilikinya, yakni dengan melepas benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum, hal ini tidak lain bersandarkan pada hadis-hadis Rasulullah saw. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw.¹ Wakaf disyariatkan setelah nabi Saw berhijrah ke Madinah pada tahun ke-2 H. ada dua pendapat yang berkembang di kalangan fukaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat pertama (kaum anshar) mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw. Beliau mewakafkan tanahnya untuk dibangun menjadi sebuah masjid. Sedangkan menurut pendapat yang kedua (kaum Muhajirin) mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat tersebut berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.

Berbicara tentang wakaf, maka wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan wakaf di badan wakaf Indonesia Kota Meda. Badan wakaf Indonesia sebagai pengelola wakaf pada kenyataannya memiliki dan mengalami perkembangan, seiring berkembangnya zaman. Seiring demikian (dalam catatan sejarah) bahwa di Indonesia (dalam studi

Commented [WU1]: Judul cukup menarik, namun yang perlu diperhatikan adalah konsistensi istilah yang digunakan didalam manuscript ini, Hak cipta atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena secara terminologi cakupan HKI lebih luas dari pada hak cipta.

Commented [WU2]: Referensi karya ilmiah jurnal harus ditambah dan diutamakan yang sudah terindeks scopus. Selain itu, wajib mengutip minimal 2 artikel yang ada di jurnal istinbath (kajiannya sama dg penelitian anda)

Commented [WU3]: Pendekatan yg digunkan sebaiknya memakai pendekatan yuridis normative. Selain itu perlu jg dijeaskan teknik pengumpulan data serta teknik analisa yang digunakan.

Commented [WU4]: Langsung saja masuk keproblematika wakaf hak cipta, uraikan secara detail gap research dalam penelitian ini serta perkuat dengan data-data kongrit

¹ Ghurrotul Muhajjalah and . Nasiri, "Analisis Jual Beli Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 10, no. 1 (March 15, 2019): 1–19, <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i1.3468>.

kasusnya) terdapat tiga peraturan wakaf yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia, yakni berdasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, buku III Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan dengan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Perkembangan materi hukum wakaf terjadi karena diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut.² Sebelum ada undang-undang, hakim di pengadilan agama dengan berbagai tingkatannya menggunakan pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih. Akan tetapi, karena fikih bersifat tidak mengikat dan kurang menjamin adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan adanya peraturan atau undang-undang.

Wakaf (maupun perwakafan) berdasarkan perkembangannya, tidak terlepas dari keberadaan umat Islam di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Untuk wakaf berupa tanah, sudah ada dilakukan semenjak beberapa komunitas Muslim tinggal di daerah-daerah nusantara. Gambaran umum tentang praktik wakaf di Indonesia, dapat dilihat seperti fenomena Masjid sebagai sebuah harta wakaf tidak boleh diperjual belikan, digadaikan, diwariskan, dan dihadiahkan. Persoalan ini disebabkan masjid tersebut mempunyai sifat wakaf yang abadi dan kekal. Dalam artian masjid itu selama-lamanya harus digunakan untuk beribadah bagi umat Islam. Masjid dalam pengertian dinyatakan sebagai benda bergerak, oleh karenanya di dalam fikih (hukum Islam) dilarang untuk dibongkar atau ditukar guling. Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa lembaga wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Untuk di Indonesia perkembangan institusi wakaf (salah satunya badan wakaf Indonesia sendiri) dalam pergerakannya sedikit lambat dan masih bersifat konvensional. Maksudnya bila dilihat secara umum wakaf dalam pelaksanaannya hanya bertuju kepada pembangunan tempat ibadah atau pesantren. Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air, yaitu dengan mengeluarkan beberapa regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor; 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, lalu Undang-undang nomor; 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan Pemerintah Nomor; 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.³

Berdasarkan pada pasal 16 ayat (1) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi hak atas tanah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda yang tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak yang dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi; uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menilik objek wakaf berupa harta benda dari aspek yuridis, benda itu ada yang memiliki klasifikasi benda berwujud dan ada pula benda yang tidak berwujud. Di antara benda berwujud itu ada yang termasuk dalam kelompok benda bergerak dan ada pula benda tidak bergerak. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam kategori hak inilah hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam ruang lingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi objek wakaf.⁴

² Riandhani Septian Chandrika and Raymond Edo Dewanta, "Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rechtidee* 14, no. 1 (June 30, 2019): 127–49, <https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.5476>.

³ Abd Rochim Al-Audah, "Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan," n.d.

⁴ rosida Diani, "Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf," n.d.

Berkenaan dengan pembagian benda, pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), membagi harta bersama kepada benda berwujud dan tidak berwujud. Selanjutnya dalam pasal 91 ayat (2) disebutkan harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Kemudian dalam pasal 91 ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Pembagian benda yang tidak berwujud dalam harta bersama yang disebutkan dalam pasal 91 ayat (3), merupakan objek kajian dalam penelitian ini, sehingga yang diuraikan mengenai pembagian benda adalah benda dalam kategori hak. Salah satu dari sekian banyak hak kebendaan dalam hukum perdata adalah hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, KHI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bila dihubungkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam, HKI dapat dipandang sebagai harta, karena menurut jumhur ulama, yang dinamakan harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Landasan HKI sebagai objek wakaf yakni pada asas kemanfaatan HKI yang dapat memberikan keuntungan dan kemanfaatan

HKI dapat diambil terus menerus tanpa menghabiskan ataupun merusak bendanya. Tidak semua HKI dapat diwakafkan, yang dapat dijadikan objek wakaf yakni hanya HKI yang telah menghasilkan royalti atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Kehadiran regulasi perundangan wakaf adalah merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan wakaf yang sudah ada, dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Lalu bagaimana praktik perwakafan di masa mendatang dengan adanya tambahan objek wakaf dari HKI tersebut, baik dari aspek pengurusannya, pro dan kontra serta peran aktif dari semua lapisan masyarakat Muslim agar dapat berjalan tertib administrasi dan efisien dari sisi manfaatnya.⁵

Permasalahan muncul terkait wakaf atas HKI (hak cipta) sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki jangka waktu perlindungan membutuhkan analisis terkait kelayakan memasuki definisi harta benda wakaf yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Kuatnya paradigma lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diganggu tanpa izin Allah, maka atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat fungsi sosial yang luas dan tidak terbatas pada ibadah. Terkait hal tersebut penulis penelitian ini akan meninjau lebih lanjut terkait perspektif hukum Islam terhadap sahnya harta benda wakaf berupa HKI untuk dimanfaatkan hak ekonominya oleh penerima manfaat wakaf. Selain itu, wakaf atas HKI membutuhkan suatu analisis mengenai hak ekonomi dan hak moral dari pencipta kepada penerima harta benda wakaf. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁶

Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yakni memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf tersebut berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam undang-undang wakaf, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk objek wakaf kategori benda bergerak yang artinya dapat diproduktifkan. Maksud dari produktif yakni mempergunakan harta benda atau pokok yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif juga dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf tetapi

⁵ Nayla Alawiya, "Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia," *LAW REFORM* 8, no. 1 (January 1, 2012): 1, <https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12415>.

⁶ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," n.d.

Commented [WU5]: Perjelas penggunaan istilah antara hak cipta dan hak kekayaan intelektual; secara terminology dua istilah ini berbeda. Hak cipta merupakan bagian dari HKI, artinya selain hak cipta ada hak lain (misal hak paten) yang berada dibawah HKI

dari keuntungan bersih dari hasil mengembangkan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai tujuan wakaf. Dalam pengelolaan benda wakaf produktif, nazhir bertindak sebagai *shahibul mál* menyediakan seluruh modal dan menyerahkannya kepada pihak lain selaku *mudháríb* yang akan menjalankan modal tersebut untuk kegiatan bisnis. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara *nazhir* selaku *shahibul mal* dengan *mudháríb* sesuai dengan kesepakatan. Bagian keuntungan yang diberikan kepada *Nazhir* untuk kemudian disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mengembangkan benda wakaf itu sendiri. Namun karena jika terjadi kerugian yang bukan kelalian atau kecurangan *mudharib*, ditanggung oleh *nazhir* selaku *shahibul mál*, oleh karena itu *nazhir* harus sangat cermat dan ekstra hati-hati dalam memilih *mudháríb*. Sebagai contoh, jika benda wakaf berupa sebuah bangunan beserta mesin pabrik, karena *nazhir* tidak memiliki kemampuan untuk mengelola kemudian untuk pengelolaannya dilaksanakan dengan membuat perjanjian *al-Mudharabah* dengan *mudharib* yang telah diseleksi.

Berdasarkan hal di atas, bila dilihat dari sudut hukum Islam, merupakan persoalan yang menarik dikaji dalam fikih klasik. Persoalan yang muncul terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, menyangkut status kepemilikan bagi pemiliknya dan hukum yang melingkupinya termasuk dalam pandangan hukum muamalat Islam. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hukum Islam termasuk kategori hak *ibtikar* yakni penemuan atau kreasi yang merupakan hasil karya intelektual manusia yang belum pernah ditemukan oleh ilmuan sebelumnya. HKI bila dihubungkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam (dalam hal ini mengacu dengan teori Jumhur Ulama), maka HKI dapat dipandang sebagai harta, karena menurut Jumhur ulama, yang dinamakan harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Alasannya bahwa maksud orang memiliki suatu benda bukan karena semata-mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu sendiri. Permasalahan pokok dalam penelitian ini dikaji melalui penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilaksanakan melalui cara meneliti bahan pustaka, data yang diperoleh akan dianalisis melalui metode kualitatif. Oleh karena itu, dalam penelitian tumpuan utama (*primer*) diperoleh melalui kajian kepustakaan.

Pembahasan

Perbedaan definisi atau istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual yang diambil dari terjemahan dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon yang dikenal dengan sebutan *intellectual property rights* sebagaimana dikemukakan terdahulu, maka singkatannya berbeda-beda, ada yang menyebutkan HAKI dan ada yang menyebut dengan singkatannya menjadi HKI. Kesemuanya itu adalah untuk menyebutkan tentang Hak Kekayaan Intelektual. Hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) adalah serangkaian hak dan kepentingan yang sah yang terkait dengan produk yang dapat dilaksanakan. Sedangkan pengertian kekayaan intelektual itu sendiri adalah produk tidak berwujud (*intangible products*) dari hasil aktivitas intelektual manusia. Hakikat HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu atau kreasi (*creation*) kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian (*art*), atau dalam bidang *industry* ataupun bidang ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya.

Pada umumnya para penulis membagi hak kekayaan intelektual terdiri atas dua golongan. Pertama, hak cipta (*copyrights*) dan kedua, hak kekayaan *industry* (*industrial property*). Berdasarkan kerangka WTO/Trips ada dua bidang lagi termasuk Hak Kekayaan Intelektual, yaitu; a) perlindungan varietas baru tanaman, dan 2) rangkaian elektronika terpadu (*integrated circuits*). Dalam undang-undang Hak Cipta (UUHC) disebutkan, hak cipta adalah hak eksklusif, bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ada juga serangkaian pemikiran konseptual, bahwa pemilik hak Atas Kekayaan Intelektual telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan dana untuk memperoleh

Commented [WU6]: Anda perlu menampilkan penelitian terdahulu yang membahas hak cipta, agar sisi novelty dari penelitian anda dapat terlihat dengan jelas

Commented [WU7]: Dibagian pendahuluan, anda juga perlu memaparkan metodologi penelitian yang anda gunakan (ikuti author guideline jurnal istinbath)

kekayaan tersebut.⁷ Oleh karena itu wajar apabila kekayaan tersebut digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan komersial, maka pemilik HKI tersebut memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan tersebut. Secara simplistik, hak kompensasi tersebut terbagi ke dalam tiga bagian, yakni pertama, bentuk penggunaan komersial dari kekayaan intelektual dapat dilakukan langsung oleh pemilik kekayaan tersebut, sehingga pemilik dapat secara langsung memperoleh kompensasi financial akibat transaksi penggunaan kekayaan intelektual tersebut. Kedua, pemilik dapat menjual atau memperoleh kompensasi financial, dengan membolehkan penggunaan hak atas kekayaan intelektual kepada pihak lain. Ketiga, pemilik hak atas kekayaan tersebut dapat mencegah pihak lain memperoleh dan mempergunakannya.

Commented [WU8]: Pembahasan ini masuk dalam sub judul khusus "pengertian hak cipta dan wakaf produktif".
Dibagian sub ini, anda harus memaparkan dengan detail dua istilah ini.

Kontroversi pengertian Hak Cipta

tentu bertitik tolak dari pengertian HKI itu sendiri. Mengungkap pengertian HKI, terlebih dahulu diawali dengan paparan tentang apa itu hak. Secara etimologis kata hak berasal dari serapan bahasa Arab yaitu al- haqq yang berarti milik (al- milkiyyah atau al- milku), ketetapan dan kepastian, sebagaimana yang terdapat dalam Alquran Surat Yasin ayat 7.⁸ Adapun menurut terminologis yaitu ketetapan yang bersesuaian dengan realitas.⁹ Menurut Wahbah az-Zuhaili: al- milkiyyah atau al- milku (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara,¹⁰ yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pen-*tasharruf*-an terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pen-*tasharruf*-an. Sri Soedewi dalam bukunya. Hukum Perdata: Hukum Benda, mengelompokkan hak kedalam dua macam, yaitu: hak kebendaan dan hak milik.

Hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, sedangkan hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas- bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 570 KUH Perdata). Pengertian tersebut menurut Salim, memiliki arti lebih luas, karena objeknya tidak hanya benda tidak bergerak, akan tetapi juga hak milik (benda bergerak). Setelah mengetahui apa itu hak, maka sekarang akan dibahas mengenai pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut literatur hukum Anglo Saxon, dikenal sebutan istilah "Intellectual Property Rights". Istilah hukum tersebut oleh para pakar hukum diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi dua jenis istilah hukum yakni "Hak Milik Intelektual" (disingkat HMI), dan "Hak Kekayaan Intelektual" (disingkat HKI) atau "Hak Kekayaan Intelektual" (disingkat HKI).

⁷ Al-Audah, "Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan."

⁸ Maksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Lihat penjelasan pasal 2 ayat 1, Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Achmad Fauzan, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Cet.II (Bandung: Yrama Widya, 2006), h. 250.

⁹ Ridwan, Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis Cet.I (Purwokerto: STAINPress, 2011), h. 19.

¹⁰ Hak kepemilikan dan yang lainnya tidak bisa berlaku, kecuali harus dengan adanya pengukuhan, pelegitimasi dan pengakuan syara, karena syara adalah sumber yang memunculkan hak-hak. Di dalam syariat, hak kepemilikan bukanlah hak alamiah yang muncul dengan sendirinya, akan tetapi merupakan sebuah anugerah Tuhan yang diberikan oleh Sang Khaliq kepada individu-individu sesuai dengan kemaslahatan publik. Lihat: Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani Darulfikri, 2011), jilid 6, h. 449.

Hahkamah Agung R.I. menggunakan istilah “Hak Kekayaan Intelektual” disingkat dengan HKI, sehingga disertasi ini menggunakan istilah sebagaimana tersebut.

Timbulnya perbedaan terjemahan tersebut, berpangkal dari kata “property” dapat diartikan sebagai kekayaan dan dapat juga diartikan sebagai milik.¹⁸ Perbedaan istilah tersebut nampaknya tidak menimbulkan polemik dan kontroversi yang tajam, karena pada dasarnya tidak berbeda dalam arti, tapi hanya berbeda dalam kata, yang pada hakekatnya maknanya sama, sebab berbicara milik tidak lepas dari kekayaan. Jadi mau mengikut terjemahan yang mana tergantung selera penulis

dan pembaca. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dalam Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan pada tahun 2011 menggunakan istilah “Hak Kekayaan Intelektual” yang disingkat HKI. Sudargo Gautama, dalam membahas segi-segi hukum hak kekayaan intelektual menggunakan istilah “Intellectual Property” dengan hak milik intelektual, baik dalam judul buku maupun dalam mengungkap lingkup jenis hak milik intelektual.¹⁹ Perundang-undangan di Indonesia secara resmi menyebutkan dengan menggunakan istilah hak kekayaan intelektual. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Kompilasi Undang-Undang R.I. di bidang Hak Kekayaan Intelektual, bahkan dalam struktur organisasi pada tingkat Direktorat Jenderal pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyebutkan hak kekayaan intelektual, yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Adapun pengertian dari istilah hak atas kekayaan intelektual itu sendiri, tidak terdapat dalam rumusan perundang-undangan. Undang-Undang hanya merumuskan tentang pengertian dari jenis atau lingkup yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, design industri, rahasia dagang dan design tata letak sirkuit terpadu. Para pakar hukum memberikan pengertian istilah Hak atas kekayaan Intelektual berbeda-beda, namun maksudnya adalah sama. Ada beberapa definisi tentang hak kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh para pakar hukum atau para penulis seperti Sentosa Sembiring, mengutip pendapat W.R. Cornish dan Sri Redjeki Hartono.

Menurut W.R Cornish, merumuskan sebagai “Intellectual Property Rights protects applicants of ideas and informations that are of commercial value. Sri Redjeki Hartono, mengemukakan bahwa Hak Milik Intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak itu diberikan oleh Negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Abdulkadir Muhammad, mengemukakan Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan imaterial yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal. Beliau nyatakan hal ini dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk industri tertentu. Nilai tinggi dan mahal itu dikaitkan dengan mutu atau kualitas produk tersebut di mata konsumen. Kualitas tinggi suatu produk di tandai oleh merk terkenal yang melekat pada barang dagangan.¹¹

Merk terkenal adalah hak kekayaan intelektual yang menjadi sumber kekayaan material kepada pemilikinya. Bambang Kesowo, secara substantif mendeskripsikan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. O.K. Saidin, dalam bukunya Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) mengartikan HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak. hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, hasil kerjanya itu berupa benda immateril, benda tidak berwujud.¹²

¹¹Abdulkadir Muhammad, SH,Prof, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cet.II (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 14.

¹² O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), cet.8 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 9.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan definisi secara khusus tentang pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), akan tetapi dalam mengatur tentang jenis hak dalam (HKI) merumuskan pengertian tentang jenis HKI sebagai berikut:

- a) Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶
- b) Paten, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.²⁷
- c) Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain, yang menggunakannya.²⁸
- d) Hak Desain Industri, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara R.I. kepada Pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.²⁹
- e) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara R.I. kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.³⁰
- f) Hak Rahasia Dagang, adalah hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.³¹
- g) Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada Pemulia dan pemegang Hak Perlindungan Varietas. Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemulianya untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut serta menandatangani kesepakatan internasional yaitu TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), sebagai salah satu dari Final Act Embodying the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, yang ditandatangani di Marakesh, Maroko, sekitar bulan April 1994, tepatnya pada tanggal 15 April 1994, yang diikuti oleh 124 negara dan 1 wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Oleh pemerintah Indonesia, kesepakatan tersebut diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yakni Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Akibatnya, Indonesia tidak diperkenankan membuat peraturan yang extra- teritorial yang menyangkut tentang perlindungan HKI, dan semua isu yang terdapat dalam kerangka WTO, Indonesia haruslah mengakomodirnya paling tidak harus memenuhi (pengaturan) standar minimum. Dengan demikian Indonesia harus menyesuaikan

Commented [WU9]: Pembahasan terkait istilah hak cipta dll sebaiknya dituntaskan pada sub bab pertama, agar tidak terjadi pengulangan

kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan menambah beberapa peraturan yang belum tercakup dalam peraturan yang sudah ada.

Sampai saat ini, pengaturan tentang masing-masing bidang HKI itu kita temukan dalam Undang-Undang Indonesia, yaitu tentang Hak Cipta diatur UU No. 28 Tahun 2014, Tentang Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, dan tentang Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001. Dasar hukum mengenai HKI di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Hak Cipta no. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta ini melindungi antara lain atas hak cipta program atau piranti lunak komputer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak komputer dan buku-buku (sejenis) lainnya. Terhitung sejak 29 Juli 2003, Pemerintah Republik Indonesia mengenai Perlindungan Hak Cipta, perlindungan ini juga mencakup: Program atau Piranti lunak komputer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak komputer, dan buku-buku sejenis lainnya.

Demikian juga bagi warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat, atau untuk mana warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat memiliki hak-hak ekonomi yang diperoleh dari Undang-Undang Hak Cipta, atau untuk mana suatu badan hukum (yang secara langsung atau tak langsung) dikendalikan, atau mayoritas dari saham-sahamnya atau hak kepemilikan lainnya dimiliki, oleh warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat memiliki hak-hak ekonomi itu.

Program atau piranti lunak komputer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak komputer dan buku-buku sejenis lainnya yang pertama kali diterbitkan di Amerika Serikat. Para anggota BSA termasuk ADOBE, Auto Desk, Bently, CNC Software, Lotus Development, Microsoft, Novell, Symantec, dan Santa Cruz Operation adalah perusahaan-perusahaan pencipta program atau piranti lunak komputer untuk komputer pribadi (PC= Personal Computer) terkemuka di dunia, dan juga adalah badan hukum Amerika Serikat yang berkedudukan di Amerika Serikat. Oleh karena itu program atau piranti lunak komputer, buku-buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak komputer dan buku-buku sejenis lainnya ciptaan perusahaan-perusahaan tersebut dilindungi pula oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (UUHCI). Menurut Muhammad Djumhana, secara umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip ekonomi (the economic argument).

Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Berdasarkan prinsip ini HKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, pencipta mendapatkan keuntungan dari

kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan

b. Prinsip keadilan (the principle of of natural justice)

Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya. Berdasarkan prinsip ini, hukum ini tentunya selalu memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.

c. Prinsip kebudayaan (the cultural argument)

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, HKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.

d. Prinsip sosial (the social argument).

Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan, kepentingan individu masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, sistem HKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta Indonesia. Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Hak Cipta sebagai Objek Wakaf

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam terminologi fikih adalah sebagai salah satu haq al-maliyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan) pada umumnya. Al-mal (kekayaan) merupakan zinat al-hayat (pehiasan kehidupan di dunia) sebagaimana firman Allah swt, dalam Alquran surat Al-Kahfi (18) ayat 46 “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*”.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhu al-Islamiya Adillatuhu, menyatakan bahwa para Fuqaha membagi harta dalam beberapa golongan yang berdampak pada beda-bedanya hukum sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Beliau menjelaskan empat pembagian saja yang juga telah dijelaskan oleh undang-undang, yakni; a) Dari segi boleh dan tidaknya memanfatkannya terbagi kepada mutaqaawwim dan ghair mutawwim. b) Dari segi menetap dan tidaknya di tempat terbagi kepada aqar dan manqul. c) Dari segi sama dan tidaknya unit atau bagian-bagiannya terbagi kepada mitsli dan qimi; dan d) Dari segi tetap dan tidaknya barang setelah digunakan, terbagi kepada istihlaki dan istimali.

Agama Islam memerintahkan untuk memperoleh harta dengan jalan yang benar menurut syara, melalui usaha transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam, jangan berusaha melalui yang batil atau rusak sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat an-Nisaa ayat 29 yang berbunyi: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. Harta kekayaan dalam Islam adalah salah satu yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah swt. sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Takaatsur ayat 8 “*Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)*”.

Abdullah Syah, menyatakan bahwa harta itu sebagai ujian keimanan. Dalam memperoleh dan memanfaatkan harta, harus diperhatikan apakah telah sesuai dengan atau tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Beliau kemukakan dalam firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 28 “*Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu banyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pabala yang besar*”. Ketika pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat

Commented [WU10]: Sebaiknya anda pisahkan pembahasan hak cipta sebagai objek wakaf perperktif fiqh dan hak cipta dalam perperktif undang-undang. Terakhir sebelum kesimpulan sebaiknya anda membuat sub bab baru yang meng-analisa persamaan dan perbedaan hak cipta sebagai objek wakaf dalam perperktif fiqh dan undang-undang. Tambahkan tabel untuk mempermudah memahami analisa yang anda lakukan

yang sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak terutama pemegang hak, Negara dan Masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta untuk mengeluarkan fatwa terhadap status hukum Islam mengenai HKI.¹³ Dengan demikian sebaliknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) selain telah memfatwakan terhadap ketentuan umum terhadap pengertian HKI sebagaimana diuraikan terdahulu, juga telah memberikan fatwa hukum sebagai berikut:

- 1) Dalam hukum Islam. HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).
- 2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan Islam.
- 3) HKI dapat dijadikan objek akad (al-maquud alaih), baik akad (al maqud alaih), baik akad muawadhadh (pertukaran, komersial), maupun akad tabarruut (non-komersial), serta dapat diwaqfkan dan diwariskan.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor dan mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, meniplak, memalsukan, membajak, HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Keputusan Majelis al-Fiqh al-Islam No.43 (5/5) V Tahun 1409 H/1988M Tentang al-huquq al-manawiyah telah mengangkat status dan kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dijadikan salah satu pertimbangan hukum MUI dalam menetapkan fatwanya adalah sebagai berikut;

- a) Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang- mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya. Yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan.¹⁴ Oleh karena itu hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar
- b) Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bias ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.
- c) Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

Wahbah Az-Zuhaili mengangkat hak kepengarangan (*haq al-taqlif*), salah satu dari hak cipta. Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara (hukum Islam) atas dasar qaidah istishlah tersebut. Mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.¹⁵

Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 terhadap "hak cipta" menetapkan ketentuan hukum:

¹³ Gede Sastrawan and Gede Sastrawan, "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan," *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (July 1, 2021): 111–24, <https://doi.org/10.23887/ghr.v3i2.446>.

¹⁴ Nur Sania, "Hak Cipta Di Era Modern (Perspektif Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer)" 1, no. 2 (2015).

¹⁵ Saiful Aris Munandar, Arifin Abdullah, and Rispalman Rispalman, "Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan Dalam Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 238, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11342>.

- (a) Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan)
- (b) Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud dengan angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
- (c) Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan objek akad (al-maqud alaih), baik akad muawadhah (Pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (non- komersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
- (d) Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.¹⁶

Pada perkembangan awal, hak cipta seperti karang-mengarang kitab atau buku hasil karya seseorang yang merupakan kreasi intelektual ulama dipandang sebagai amal sosial untuk kebaikan dalam mengajarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama yang bersifat tabarru'at sebagai amal jariyah untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Namun dalam perkembangan berikutnya sesuai dengan tingkat kehidupan manusia, menjadi suatu hak yang harus dilindungi sehingga pemegang hak cipta merupakan huquq al-maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun).¹⁷

Dalam sosiologi hukum dikatakan bahwa hukum dapat dikelompokkan sebagai hukum yang hidup di masyarakat apabila, pertama, berlaku secara yuridis, namun jika berlaku hanya secara yuridis, hukum tersebut termasuk kaidah yang mati (dode regal), kedua, berlaku secara sosiologis, namun jika hanya berlaku secara sosiologis dalam teori kekuasaan, hukum hanya jadi alat memaksa, dan ketiga, berlaku secara filosofis, dan apabila berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab (وقف). Asal kata waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata waqafa-yaqifu. Fukaha berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah, sebagai berikut, *pertama*; Mazhab Hanafiyah, wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan. Orang yang mewakafkan boleh saja mencabut wakaf tersebut dan boleh juga untuk menjualnya. *Kedua*; Mazhab Maliki, mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut. Artinya si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu, wakaf di sini tidak diisyaratkan untuk selamanya. *Ketiga*; Mazhab Imam Syafi dan Ahmad bin Hanbali, Wakaf adalah menahan harta yang bias memanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan ril, atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebaikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah swt.

Dalam peristilahan syara secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemiikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikannya secara umm. Yang dimaksud dengan tahbisul ashli adalah menahan benda yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan sejenisnya.

¹⁶ Chandrika and Dewanta, "Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

¹⁷ Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (October 1, 2018): 55–72, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.

Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai kehendak pemberi wakaf tanpa adanya imbalan apapun. Selanjutnya pengertian lain yang diungkapkan oleh Syaikh al-Qalyubi yang menyatakan bahwa wakaf itu sebenarnya adalah; harta yang bisa diambil manfaatnya dari harta tersebut dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.

Dengan menempatkan wakaf sebagai bagian dari sedekah, berarti akadnya dapat dilakukan secara sepihak (*tabarru* karena tujuannya untuk kebaikan semata-mata), dan bila dilakukan secara tersembunyi (tidak diketahui orang banyak) dianggap lebih baik. Akan tetapi, penempatan wakaf dalam konteks muamalah menuntut adanya pernyataan lisan dan atau tertulis yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang serta dihadiri oleh saksi. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum dan transparansi (diketahui oleh public Islam) yang dicatat dalam dokumen resmi (akta autentik) merupakan ketentuan modernitas-tertib administratif.¹⁸ Apalagi wakaf juga berhubungan dengan kegiatan ekonomi (seperti wakaf uang dan atau wakaf produktif), maka pencatatan wakaf yang dilakukan oleh pihak yang berwenang secara hukum adalah suatu keharusan. Undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya merupakan keputusan politik hukum yang menjadikan wakaf bersifat lazim dan ghairu lazim, dan dapat dilakukan secara permanen atau temporal.

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (1) menerangkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa wakaf uang mendefinisikan wakaf ialah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal Islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Bahkan, wakaf itu sendiri hanya terbatas pada harta tidak bergerak saja, sebagaimana dipahami dalam fiqh terbatas pada harta tidak bergerak saja, sebagaimana dipahami dalam fiqh klasik. Namun seiring berjalannya waktu wakaf uang pun mendapatkan perhatian tersendiri. Di antara ulama yang memiliki pendapat terkait wakaf uang, yakni pendapat Imam az-Zuhri beliau berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Dengan cara menjadikan dinar itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Mazhab Hanafi dalam hal ini juga membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi al-urf, karena sudah banyak dilaksanakan oleh masyarakat, Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan urf (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Cara melakukan wakaf uang menurut mazhab Hanafi ialah menjadikannya modal usaha dengan mudharabah atau mubadhaah.

Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Selain ulama mazhab Hanafi, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mazhab Syafii juga membolehkan wakaf dinar dan dirham, sebagaimana Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam Syafii.

Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwa telah melaksanakan rapat guna perlunya peninjauan dan penyempurnaan definisi wakaf yang telah umum diketahui pada tanggal 11 Mei 2002 MUI menfatwakan bahwa wakaf uang (wakaf tunai) itu hukumnya jawaz (boleh), dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh Syariah serta nilai pokok wakaf uang (tunai) tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. MUI Indonesia mengeluarkan fatwa yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf bahwasanya wakaf tunai itu sah. Dalam fatwa tersebut disebutkan beberapa pandangan ulama yang membolehkan wakaf dengan menggunakan wakaf tunai (atau dengan uang).

¹⁸ Dwi Hardianti, Rika Ratna Pertama, and Ali Abdurahman, "Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia" 5 (2021).

Dalam literatur kitab klasik dijelaskan bahwa pada awalnya wakaf dipraktikkan pada masa khalifah Umar bin Khattab yang tertera pada hadis berikut ini yang artinya; “*Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Sayyidina UMar mendapatkan sebidang tanah dari perang khaibar, maka dia berkata; wabai Rasulullah saw, aku mendapatkan sebidang tanah di saat perang khaibar, yang mana aku belum pernah memiliki harta seperti itu sebelumnya, maka Rasulullah saw berkata : jika kamu ingin tanah itu tabanlah dan kemudian sedekahkanlah. Maka Umar ra berkata: maka umar berkata; maka ia menyedekahkan hartanya (sebidang tanah) tersebut. Artinya dia tidak menjual, tidak mewariskan dan juga tidak menghibahkan, ia murni menyerabkannya untuk kaum miskin dan kerabat-kerabatnya*”.⁵⁵

Penggunaan wakaf dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, undang-undang nomor 41 tahun 2004 memiliki kelebihan karena mengatur peruntukan wakaf secara eksplisit. Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik ditetapkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. ketentuan yang sama juga terdapat dalam kompilasi hukum Islam. Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi;

- a) Sarana dan kegiatan ibadah;
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- d) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tetnang wakaf juga ditetapkan mengenai pengelolaan benda wakaf yang berasal dari warga atau organisasi asing. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga Negara asing, organisasi asing, dan atau badan hukum asing yang berskala nasional dan internasional, serta harta benda wakaf yang terlantar, dilakukan oleh badang wakaf Indonesia. Di samping itu, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan badan wakaf Indonesia.

Problematika wakaf HKI menyangkut tiga hal yakni pada substansi hukum, sutruktur hukum, dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum wakaf HKI belum ada yang menjelaskan secara tegas, bagaimana pengaturan mengenai wakaf HKI serta mekanismenya. Dari segi struktur hukum, belum dijelaskan secara tegas siapa saja yang bisa menjadi wakaif ataupun nazir dalam wakaf HKI. Sedangkan dari segi budaya hukum, masyarakat masih asing dengan wakaf terhadap benda selain tanah, sehingga untuk jenis wakaf benda bergerak yang tidak berwujud seperti halnya, HKI, maka penerimaan masyarakat masih rendah (minim).¹⁹

Bentuk-bentuk pewakafan HKI dibagi menjadi dua, yakni penyerahan HKI oleh wakif secara mutlak kepada nazir untuk selamanya atau wakif mewakafkan HKI nya dengan jangka waktu tertentu baik melalui lisensi maupun waralaba. Pada wakaf bentuk pertama, jika dikelola oleh nazir sendiri, hanya dapat dilaksanakan oleh nazir perseorangan dan nazir organisasi, namun jika dilisensikan, semua nazir dapat mengelola royalti dari HKI yang diwakafkan baik nazir perorangan, organisasi maupun badan hukum, dalam hal ini baik yang berbentuk organisasi berbadan hukum maupun yayasan. Pada wakaf bentuk kedua, jika wakif hanya melisensikan maka hanya nazir perorangan dan organisasi yang dapat mengelola HKI, sedangkan jika berbentuk sistem waralaba, semua jenis nazir dapat mengelola wakaf HKI tersebut.

Pandangan Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf yakni bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipandang sebagai salah satu Hak Kekayaan (huquq

¹⁹ Eva Mir'atun Niswah, “Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (December 31, 2018): 123–38, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i2.1907>.

Maliyyah atau *المالية حقوق*) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana harta kekayaan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dijadikan objek wakaf baik akad pertukaran, komersial (*muawadhah*) maupun akad non-komersial (*tabarruat*) dapat diwakafkan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf diperbolehkan oleh hukum Islam selama terpenuhinya syarat objek wakaf meskipun wakaf HKI ada pembatasan waktu perlindungan hukumnya/haknya. namun hal tersebut juga didukung oleh hukum positif, yakni oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 serta keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 MUNAS/VII/5/2005 membolehkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf.²⁰

Prosedur wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara garis besar tidak jauh berbeda dengan prosedur wakaf dengan objek wakaf benda tidak bergerak seperti tanah atau benda tidak bergerak lainnya. namun bedanya untuk prosedur wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) wajib menyertakan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Ditjen KI dari masing-masing klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bukti surat pernyataan dari pengadilan yang menyatakan bahwa objek wakaf tersebut tidak dalam keadaan sengketa, serta wajib menuliskan jangka waktu wakaf sesuai keinginan wakif. Namun sebelum dilaksanakan ikrar wakaf pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menkonsultasikan terlebih dahulu kepada Kementerian Agama guna untuk mendapatkan pertimbangan/rekomendasi atas objek wakaf yang didaftarkan. Saat ini prosedur pendaftaran wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 atas Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf karena semua peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf masih akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan dalam ketentuan Undang-Undang No. Dari segi substansi hukum, wakaf HKI belum ada yang menjelaskan secara tegas, bagaimana pengaturan mengenai wakaf HKI serta mekanismenya. Sedangkan dari segi budaya hukum, masyarakat masih asing dengan wakaf terhadap benda selain tanah, sehingga untuk jenis wakaf benda bergerak yang tidak berwujud seperti halnya HKI, maka penerimaan masyarakat masih sangat rendah.²¹ Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang merupakan bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa hukum-hukum fikih yang terdapat dalam beberapa mazhab menunjukkan bahwa manfaat hak yang dapat dinikmati secara maknawi, layaknya benda dan dapat dianggap sebagai harta kekayaan (*aset*). Aset tersebut dapat diakui sebagai kepemilikan yang haram dibajak, dicuri ataupun dimusnahkan.⁴⁸ Pada sisi lain, wakaf hak kekayaan intelektual sebagaimana halnya wakaf hak cipta seperti diterangkan Oni Sahroni⁴⁹ adalah diperkenankan, baik yang diwakafkan itu hak yang ada dan manfaatnya sekaligus atau hanya manfaatnya (*benefit*) saja, dengan syarat hak tersebut halal dan legal. Misalnya hak cipta lagu, film, buku, dan konten lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Hak intelektual tersebut seperti nama dagang, alamat dan mereknya, hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak desain tata letak terpadu, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman dan/atau hak lainnya. Karena hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual itu memenuhi kriteria objek wakaf, yaitu merupakan harta bernilai, dibolehkan oleh syara', bisa dimiliki atau dipindah hak kepemilikannya, maka dengan sendirinya ia sah untuk dijadikan sebagai objek wakaf.

Di antara kriteri objek wakaf adalah aset yang bernilai dan halal menurut syariah, jelas diketahui atau akan diketahui, serta dimiliki oleh pewakaf (*waqif*) secara penuh.⁵⁰ Dengan begitu,

²⁰ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyanyingsih, and Heni Hendrawati, "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (February 28, 2017): 91, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5529>.

²¹ Niswah, "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia."

hak cipta dilihat dari posisinya sebagai harta yang bernilai dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Fathi ad-Duraini, seperti dikuti Sahroni menyatakan bahwa mayoritas ulama mazhab seperti Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwasanya hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaatnya adalah harta berharga sebagaimana benda jika di boleh dimanfaatkan secara syara'. Selain ulama' salaf dan khalaf, otoritas fatwa nasional maupun internasional belakangan juga telah memfatwakan bahwa hak cipta merupakan harta yang bernilai yang boleh dimiliki dan dipindah kepemilikannya. Keputusan Lembaga Fiqh Organisasi Konferensi Internasional No. 43 (5/5) Mu'tamar V 1988 tentang al-huquq al-ma'nawiyah memfatwakan bahwa nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan, dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar. Pemilik hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, hak cipta mempunyai kewenangan atas haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material. Hak cipta, karang-karangan, dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

Akibat hukum peralihan hak cipta sebagai objek wakaf juga hampir sama dengan wakaf dengan objek yang lain. Hak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian hanyalah hak ekonominya saja, yaitu hanya pemanfaatan secara ekonomi saja, sedangkan untuk hak moralnya tetap melekat pada diri si penciptanya. Jika yang diwakafkan hak ekonominya maka beralihnya hak tersebut hanya sebatas jangka waktu yang disebutkan dalam akta ikrar wakaf. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Wakaf maupun PP Nomor 42 Tahun 2006 wakaf dapat hanya untuk jangka waktu tertentu dan juga dapat berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, benda bergerak ini termasuk benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya HKI.

Kesimpulan

Hak cipta dalam abad modern mempunyai nilai ekonomis yang diakui sebagai kekayaan. Kekayaan tersebut bisa diwakafkan dan diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan. Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar. Hak cipta sebagai objek wakaf diperbolehkan oleh hukum Islam selama terpenuhinya syarat objek wakaf meskipun wakaf HKI ada pembatasan waktu perlindungan hukumnya/haknya. namun hal tersebut juga didukung oleh hukum positif, yakni oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf serta peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 serta keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 MUNAS/VII/5/2005 membolehkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf. Karena hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual itu memenuhi kriteria objek wakaf, yaitu merupakan harta bernilai, dibolehkan oleh syara', bisa dimiliki atau dipindah hak kepemilikannya, maka dengan sendirinya ia sah untuk dijadikan sebagai objek wakaf. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar. Pemilik hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, hak cipta mempunyai kewenangan atas haknya itu, dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material. Hak cipta, karang-karangan, dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

Daftar Pustaka

Al-Audah, Abd Rochim. "Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan," n.d.

Commented [WU11]: Analisa statemen ini harus muncul di sub bab pembahasan, serta perkuat dengan dalil dan pendapat para ulama baik ulama salaf maupun ulama kontemporer

Commented [WU12]: Wajib ditambah minimal 40 referensi karya ilmiah jurnal terbaru (5 thun terakhir) dan diutamakan yang sudah terindeks scopus

- Alawiya, Nayla. "Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia." *Law Reform* 8, no. 1 (January 1, 2012): 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12415>.
- Chandrika, Riandhani Septian, and Raymond Edo Dewanta. "Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Rechtidee* 14, no. 1 (June 30, 2019): 127–49. <https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.5476>.
- Diani, Rosida. "Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf." n.d.
- Hardianti, Dwi, Rika Ratna Pertama, and Ali Abdurahman. "Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia" 5 (2021).
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyanyingsih, and Heni Hendrawati. "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (February 28, 2017): 91. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5529>.
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (October 1, 2018): 55–72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.
- Muhajjalah, Ghurrotul, and . Nasiri. "Analisis Jual Beli Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 10, no. 1 (March 15, 2019): 1–19. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i1.3468>.
- Munandar, Saiful Aris, Arifin Abdullah, and Rispalman Rispalman. "Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan Dalam Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 238. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11342>.
- Niswah, Eva Mir'atun. "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (December 31, 2018): 123–38. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i2.1907>.
- Sania, Nur. "Hak Cipta Di Era Modern (Perspektif Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer)" 1, no. 2 (2015).
- Sastrawan, Gede, and Gede Sastrawan. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan." *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (July 1, 2021): 111–24. <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.446>.
- Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," n.d.

Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law

Commented [TLS1]: the issue is interesting it's just that the title narrative needs to be developed and clarified

DOI: xxx	
Received:	
Cite this article:	Left empty

Abstract

The purpose of this research was to analyze the position of copyright as a waqf object from the perspective of fiqh and positive law. The research method used in this research was normative juridical. The results of this study indicated that copyright is protected by sharia law. The owner has the right and authority over his or her copyright and is protected by the rules and laws. Copyright as a waqf object is permitted by Islamic law as long as the requirements for a waqf object are met. This is reinforced by the decision of the Indonesian Ulema Council (MUI) number 1 MUNAS/VII/5/2005, which allows Intellectual Property Rights (IPR) as a waqf object. The permissibility of copyright as a waqf object is also supported by positive law, i.e. Law No. 41 of 2004 concerning waqf and Government Regulation No. 42 of 2006. In addition, copyright as part of IPRs fulfills the criteria of a waqf object, i.e. a valuable asset permissible by sharia law whose ownership rights are transferrable. Accordingly, IPRs are legal to be used as a waqf object, and such rights should not be violated.

Keywords: copyright; waqf; fiqh; positive law

Introduction

Waqf (as well as endowment) based on its development cannot be separated from the life of Muslims in Indonesia. Land waqf is already commonly practiced by almost all Muslim communities throughout the archipelago. It is a common practice in the community to construct mosques as waqf property. Waqf land on which the mosques are built cannot be contested at any time. This is due to the fact that a mosque as a waqf property is enduring and eternal in nature. The mosque in this sense is understood as a movable object; therefore, in fiqh (Islamic law) it is prohibited to be dismantled or replaced.¹ As generally known, waqf as one of the pillars of the Islamic economy is very closely related to the socio-economic issues of society. In Indonesia, the waqf institutions (one of which is the Indonesian waqf agency) are slow and highly conventional in their operation. That is, waqf is generally only aimed at constructing places of worship or Islamic boarding schools. The Government of the Republic of Indonesia on a large scale supports the development of waqf in the country through the issuance of several decrees, which include Government Decree No. 28 of 1977 concerning Waqf of Owned Land, Law No. 41 of 2004 concerning waqf and Government Regulation No. 42 of 2006 concerning Implementation of Waqf Law No. 41 of 2004 concerning waqf.²

Commented [TLS2]: preliminary study looks good enough only need to have mining:
 1. Strengthen information data related copyright development
 2. The problem must be described in a measurable way
 3. You can enhance your work with the pros and cons of copyright between Ahmad and Once..
 4. need to enrich social facts and crucial phenomena

¹ Siska Lis Sulistiani, "Analisis hukum Islam terhadap pengembangan wakaf berbasis sukuk untuk pemberdayaan tanah yang tidak produktif di Indonesia" [An analysis of Islamic law on the development of sukuk-based waqf for empowering unproductive land in Indonesia], *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (December 1, 2018): 175, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.175-192>.
² Abd Rochim Al-Audah, "Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan" [Copyright and Protection of Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law and Legislation], n.d.

According to Article 16 (1) of the Waqf Law No. 41 of 2004, waqf consists of immovable and movable properties. Immovable properties as referred to in paragraph 1 letter a) include the rights to immovable properties, either registered or unregistered one, according to the applicable laws and regulations, buildings or parts of buildings which consist of immovable properties as referred to in paragraph (1) letter (a). Investments and other property-related items are according to laws and regulations that apply to housing, while property rights to other real estate are according to Sharia laws and applicable laws and regulations. Regarding the movable property in paragraph 1 letter b, i, items that cannot be used for consumption include money, noble metals, securities, vehicles, intellectual property rights, rental rights and other movable goods according to Sharia law and applicable laws and regulations.³

From a legal perspective, waqf objects are classified into tangible objects and intangible objects. Tangible waqf objects include immovable objects and fixed objects. Intangible properties can be rights or obligations. Intellectual Property Rights (IPRs), in this case, are a type of intangible assets, so they can be used as a waqf property.⁴

Regarding the distribution of assets, according to Article 91(1) of Islamic Law (KHI), joint assets are divided into tangible and intangible assets. In addition, Article 91 (2) states that shared tangible assets include immovable assets, movable assets and securities. Furthermore, Article 91(3) states that intangible joint assets can be in the form of rights or obligations. The main point of this report is the distribution of intangible objects in the joint assets as referred to in Article 91(3) so the objects included in the category of rights from the distribution of objects have been described. One of the many substantive rights in civil law is intellectual property rights.⁵

Copyright as an intangible movable object which has a protection period requires an analysis of its feasibility as waqf property as established by fiqh scholars. The old and persistent Muslim paradigm in the management of waqf, such as the assumption that waqf belongs to Allah alone and cannot be disturbed without Allah's permission, has led many community leaders to believe that waqf has broad social functions which are not limited to worship. In this regard, the authors of this study further reviewed the perspective of Islamic law on the legitimacy of the use of IPRs' economic rights as waqf assets by waqf beneficiaries. In addition, the use of IPRs as a waqf property requires an analysis of the economic rights and moral rights of the owner to the waqf beneficiary. Economic rights are rights to obtain economic benefits from a creation or product. Moral rights are ones that are inherent in the owner that cannot be removed for any reason, even though the copyright or related rights have been transferred.⁶

There have been several previous studies discussing copyright, but only a few have discussed copyright as a waqf object from the perspective of fiqh and positive law. For instance, the research conducted by Nugroho Ari Wibowo et al. discussed waqf pledges in copyright waqf from the perspective of statutory regulations.⁷ Some of them only discussed copyright from the perspective of Islamic law in general, as Suryana did.⁸ Some of them focused on copyright infringement, as in the research conducted by Indriani.⁹ Some of them discussed copyright as an

Commented [TLS3]: still need to add research that is more relevant to this research such as research conducted by Muh. Hasbi Ash Shiddiq " HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF DALAM KONTEKS FIQH DAN HUKUM POSITIF"

³ Eva Mir'atun Niswah, "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia" [Juridical Problems of Waqf of Intellectual Property Rights in Indonesia], *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (December 31, 2018): 123–38, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1907>.

⁴ Rosida Diani, "Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf" [Juridical Analysis of Copyrights as Waqf Objects], n.d.

⁵ Diani.

⁶ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam" [Copyright Perspective of Islamic Law], n.d.

⁷ Nugroho Ari Wibowo, Nurul Hidayah, and Hafid Zakariya, "Legal Analysis of The Arrangement of Wakaf Agricultural Agencies On Endowments Copyright In Perspective Legislation," *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 3 (December 18, 2019): 405–16, <https://doi.org/10.15408/jch.v7i3.12289>.

⁸ Suryana, "HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" [COPYRIGHT FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW].

⁹ Iin Indriani, "HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK" [INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: LEGAL PROTECTION OF MUSIC COPYRIGHTS] 7 (2018).

object of waqf from a statutory perspective, as in the research conducted by Diani under the title juridical analysis of copyright as an object of waqf.¹⁰ This research, on the other hand, focused on copyright as a waqf object in the context of fiqh and positive law.

In the waqf law, IPRs are waqf objects in the form of movable objects, which means they are productive. Being productive means using a waqf property can be utilized in production activities, the results of which are distributed in accordance with the purpose of the waqf. Productive waqf can also be used for production purposes in the fields of agriculture, industry, trade, and services whose benefits are not on waqf objects but from net profits earned from developing waqf which are given to entitled beneficiaries according to the purpose of the waqf. In managing productive waqf objects, *nazhir* acts as *shahibul mal who* provides the capital and hands it over to another party as *mudharib*, who will use the capital for business. The profit earned is divided between *nazhir* as *shahibul mal* and *mudharib* according to the agreement. The portion of profits given to *Nazhir* is then distributed according to the waqf's objectives or used to develop the waqf objects themselves. However, a loss that is not caused by negligence or fraud of *the mudharib* is borne by *the nazhir* as *shahibul mal*; therefore, *the nazhir* must be extra careful in choosing *the mudharib*. For example, when the waqf object is in the form of a building and factory machinery, if a *nazhir* does not have the ability to manage it, the management is carried out by making an *al-Mudharabah agreement* with the selected *mudharib*.¹¹

Based on the above, the point of view of Islamic law, it is an interesting issue to study in classical fiqh. Issues related to IPRs, its ownership status and the law surrounding it, were discussed from the point of view of Islamic muamalat law. Copyright in Islamic law is considered *ibtikar* rights, i.e. inventions or creations that result from human intellectual works that have never been discovered by previous scientists. Copyright, when connected with the notion of property in Islamic law (based on the theory of the majority of the scholars), can be considered as an asset, because according to them, the term property does not necessarily refer to physical material or things; benefits or rights can also be seen as a property. The reason is that the intention of people to own an object is not solely because of the object itself but because of the benefits it may have.

The main problems in this study were examined through normative legal research. Normative legal research was carried out by means of researching library materials. The data obtained was analyzed through qualitative methods. Therefore, in this research the main (primary) data was obtained through literature review.

Discussion

Copyright Definition

The difference in the definitions of IPRs originated from its translation in Anglo-Saxon legal literature as *intellectual property rights* as previously mentioned. The abbreviations are therefore different in Indonesian, with some referring to it as HKI while others HaKI. All of these terms denote intellectual property rights, which are a set of legal rights and interests related to an activity. The concept of intellectual property itself is an intangible product resulting from human intellectual activity. Intellectual property rights are the rights to certain creations in the arts, industrial, or scientific fields, or a combination of the three.¹²

¹⁰ Diani, "ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF" [JURIDICAL ANALYSIS OF COPYRIGHT AS A WAQF OBJECT].

¹¹ Muhammad al ikhwan Bintarto et al., "Zakah and Waqf for Cryptocurrency in Islamic Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (May 30, 2022): 21, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4229>.

¹² Aulia Munadiah, "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby)" [LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT LICENSE HOLDERS ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT (Analysis of Decision Number

Commented [TLS4]: Research approaches and data sources also need to be explained, as well as the theory that supports this research

Surely, it all starts from the meaning of IPRs itself. Defining IPR must first begin with an explanation of what rights are. Etymologically, the word rights was derived from the Arabic language, namely *al-haqq*, which means possession (*al-milkīyyah* or *al-milkū*), provisions and certainty, as implied in the Qur'an surah Yasin verse 7.¹³ Meanwhile, terminologically, the term indicates a decision that corresponds to reality.¹⁴ According to Wahbah az-Zuhaili, *al-milkīyyah* or *al-milkū* (ownership, property rights) is a relationship of attachment between a person and assets, whose validity is established and legitimized by Sharia. This attachment relationship makes the property belong exclusively to him,¹⁵ and he has the right to carry out all forms of *tasharuf* over the treasure as long as there is nothing hindering him from doing so. Sri Soedewi in her book *Civil Law: Law of Objects* classified rights into property rights and ownership rights.

In general, intellectual property rights are categorized into two; copyrights and industrial property rights. Based on the WTO/Trips framework, IPRs include at least two more areas; a) protection of new varieties of plants, and 2) integrated circuits. In the National Copyright Act, it is stated that copyright is an exclusive right for creators and recipients of the right to publish or reproduce their creations or to give permission for it without reducing restrictions according to applicable laws and regulations. In addition to the protection system for IPRs, there is also a series of conceptual thoughts, that the owner of IPRs has devoted his mind, energy and funds to obtain this property.¹⁶ It goes without saying, therefore, that if the property is used commercially or exploited, the owner of the intellectual property will receive a fee for its use. In simple terms, the right to compensation is divided into three parts. First, commercial exploitation of intellectual property can be carried out directly by the owner of the property, in which case he can receive direct financial compensation from the transaction. Second, the owner can sell his intellectual property rights or receive financial compensation by allowing other parties to use his intellectual property rights. Third, the owner of the property can prevent others from obtaining and using it.

Property rights are absolute rights to an object which grants a direct control over said object and can be defended against anyone, while ownership rights are the rights to use the object as much as possible and to dispose of it at will as long as it still exists, is not used against the law or public order, and does not interfere with the rights of others; all without reducing the possibility of canceling this right in the public interest, against the payment of appropriate compensation, and in accordance with the provisions of the law (Article 570 of the Civil Code). According to Salim, this definition has a broader meaning since it covers not only a fixed object, but also properties (movable objects). Now that rights have been defined, IPRs will be discussed. The term "Intellectual Property Rights" is borrowed from the Anglo-Saxon legal literature. Legal experts have translated this legal term into two kinds of legal terms in Indonesian; "Intellectual Property Rights" (abbreviated as HMI) and "Intellectual Property Rights" (abbreviated as HKI). The Supreme Court of the Republic of Indonesia uses the term "Hak Kekayaan Intelektual"

14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby]], *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3, no. 3 (May 22, 2021), <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20735>.

¹³ Exclusive rights are defined as the rights solely reserved for the holder so that no other party may take advantage of these rights without the permission of the holder. Please refer to the explanation in chapter 2 paragraph 1, Constitution Number 19 Year 2002 concerning Copyright. Achmad Fauzan, *Legal Protection of Intellectual Property Rights* 2nd Ed. (Bandung: Yrama Widya, 2006), p. 250.

¹⁴ Ridwan, *Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis [Ownership Right from Perspectives of Islam, Capitalism, and Socialism]*, 1st Ed. (Purwokerto: STAINPress, 2011), p. 19.

¹⁵ Ownership rights and others apply only with the confirmation, legitimacy and recognition of Sharia because Sharia is the source of all rights. In sharia, ownership right is not innate, rather a God's grace to individuals according to the public good. See: Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Darulfikri, 2011), vol. 6, p. 449.

¹⁶ Al-Audah, "Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan" [Copyright and Protection of Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law and Legislation].

(Intellectual Property Rights), which is commonly abbreviated as HKI (IPRs in English). Therefore, this dissertation uses this term.¹⁷

The difference in translation is caused by the ambiguous meaning of the word “property”, which can be interpreted as both property rights and ownership rights. Basically, the meaning is the same since property cannot be separated from wealth. Which translation to follow depends on the taste of the writer and the reader. Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Guidebook on Intellectual Property Rights published in 2011 uses the term Intellectual Property Rights, abbreviated as HKI. Sudargo Gautama discussed the concept of “intellectual property” along with intellectual property rights from the legal perspective of intellectual property rights both in book titles and in disclosing the scope of types of intellectual property rights.¹⁹ Indonesian law officially mentions the use of the term intellectual property rights in a set of laws and regulations contained in the Book of Laws of the Republic of Indonesia. In the field of Intellectual Property Rights, even the organizational structure of the Directorate General of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia uses the term Intellectual Property Rights in the Directorate General of Intellectual Property Rights.

The concept of IPRs itself is not found in legal terminology. The law only determines the meaning of the nature or scope of IPRs such as copyrights, patents, trademarks, industrial designs, trade secrets and layout designs for integrated circuits. Legal experts define the term differently, but all definitions basically denote the same meaning. Several definitions of IPRs have been put forward by legal experts or writers such as Sentosa Sembiring, who quoted W.R. Cornish and Sri Redjeki Hartono. According to Cornish, IPRs protects the applicants’ ideas and information that have commercial value. Sri Redjeki Hartono argued that IPRs are essentially unique and distinctive rights because they are granted by the state. By law, the state grants these special rights to beneficiaries in accordance with the procedures and conditions that must be met. Abdulkadir Muhammad explained that IPRs are intangible assets that can generate high financial returns or have a high value. He explained that this could happen if they were used to market certain industrial products. High and expensive value refers to product quality in the eyes of consumers. The high quality of a product is indicated by the well-known brand it brandishes.¹⁸

Well-known brands are IPRs that are a source of material wealth for their owners. Bambang Kesowo defined IPRs as property rights that result from human intellectual abilities. In his book Intellectual Property Rights, Saidin defined IPRs as substantive rights, rights over objects that originate from the work of the mind, rational relationship in the form of immaterial objects.¹⁹

The laws and regulations in Indonesia do not provide a specific definition of IPRs, but they formulated the types of IPR as follows:

- a. Copyright, i.e. the exclusive right of the creator, which automatically arises according to an explanatory principle after the work is completed physically, without reducing the limitations determined by legal provisions.²⁶

¹⁷ Wibowo, Hidayah, and Zakariya, “Legal Analysis of The Arrangement of Wakaf Agricultural Agencies On Endowments Copyright In Perspective Legislation,” December 18, 2019.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, SH, Prof, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual [Study on Economic Law on Intellectual Property Right]*, 2nd Ed. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007, 2007), p. 14.

¹⁹ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual [Legal Aspects of Intellectual Property Rights]*, 8th Ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), p. 9.

- b. A patent, i.e. an exclusive right granted by the state to an inventor in the field of technology, who, during a certain time, made an invention or let someone else make an invention.²⁷
- c. Brand Rights, i.e. exclusive rights granted by the Republic of Indonesia to the owners of the brands which are registered in Daftar Umum Merek (the General Register of Brands) for a certain period of time to use the brands or give permission to other parties to use them.²⁸
- d. Industrial Design Right, i.e. an exclusive right granted by the Republic of Indonesia for a designer or his creation for a certain period of time to use his creation or give his approval to another party to exercise that right.²⁹
- e. The right to operate integrated circuits, i.e. an exclusive right granted by the Republic of Indonesia to a designer or his creation to operate integrated circuits by himself for a certain period of time or give his consent to another party to exercise that right.³⁰
- f. Trade secret law, i.e. the right to obtain information that is not known to the public, which has economic value and is owned by the owner of the trade secret.³¹
- g. Plant variety rights, i.e. special rights granted by the state to breeders and owners of plant varieties to use their own cultivars or give permission to other persons or entities to use them for a certain period of time.

Indonesia is one of the countries that participated in the signing of an international agreement TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), one of the final documents of the Uruguay Round multilateral trade negotiations in Marrakesh, Morocco on April 15, 1994, along with other 124 countries and 1 representative of the European Economic Community. The Government of Indonesia ratified the Agreement through Law Number 7 of 1994 concerning Ratification of the Treaty Establishing the World Trade Organization, namely Ratification of the Treaty Establishing the World Trade Organization (WTO). As a result, Indonesia is not allowed to issue extraterritorial regulations to protect IPRs, and everything contained in the WTO framework must be fulfilled by Indonesia at least according to minimum (regulatory) standards. Therefore, Indonesia needs to adjust all regulations to protect intellectual property rights and add several regulations that are not covered by the current regulations.²⁰

So far, we have found regulations for each field of IPRs in Indonesian law. Copyright issues are regulated by Law No. 28 of 2014, brands by Law No. 15 of 2001 and patents by Law No. 14 of 2001. The legal basis for intellectual property rights as copyright in Indonesia is through the Copyright Law No. 28/2014. These copyright laws protect, among others, the copyrights of computer programs or software, computer program or software user guides, and other similar books. Since July 29, 2003, the regulation of the Government of the Republic of Indonesia regarding copyright protection has also covered computer programs or software, user guides for computer programs or software and other similar books.

Likewise, to any citizen who resides or is a resident of the United States of America or who has benefit rights obtained under copyright laws or over which the company has (direct or

²⁰ Al-Audah, "HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN" [COPYRIGHT AND PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND LEGISLATION].

indirect) legal control, or a majority of its stock or other ownership interests are owned by any citizen or resident of the United States who has such beneficial interest.

Computer programs or software, manuals for operating them and other similar books published for the first time in the United States. BSA members, such as ADOBE, Auto Desk, Bentley, CNC Software, Lotus Development, Microsoft, Novell, Symantec, and Santa Cruz Operation, are the world's leading creators of computer programs or software for personal computers (PC), and are also legal entities domiciled in the United States of America. Therefore, computer programs or software, manuals for their use and other similar books created by these companies are also protected by the Indonesian Copyright Act (UUHCI). According to Muhammad Djumhana, in general IPRs have the following principles:

a. Economic principles (the economic argument)

Economic principles or intellectual property rights originate from creative activity; the expression of the will of human thought in various forms that benefit their respective owners. Based on this principle, intellectual property rights have benefits and economic value, and are beneficial to human life. The economic value of IPRs is a form of wealth for the owner, which benefits him, such as B. Rojace's rights to play his music and songs.

b. The principle of natural justice

The principle of justice regulates that the rights of the owners of works in science, art and literature that result from intellectual abilities will be protected. Based on this principle, this law always protects creators as those with the authority to act as stipulated by the law. It is only natural for a work produced by a creator based on his intellectual ability to be recognized.

c. Principles of culture (the cultural argument)

The principle of culture regulates the development of science, literature and art for the improvement of human life. Based on this principle, it is expected that the introduction of human literary works can generate enthusiasm and interest to encourage the birth of new works because the growth and development of science, art and literature are highly beneficial for increasing living standards, civilization and human dignity. In addition, intellectual property rights are also beneficial for the community, nation and state.

d. Social principles (the social argument).

The social principle (regulating the interests of people as citizens) means that the rights that are recognized by law and given to individuals constitute a unity, so their protection is based on balance, the community interests of the individual. Based on this principle, the IPRs provide protection to creators not only to fulfill the interests of individuals, associations or companies, but also based on the balance between individuals and society. This balance is reflected in the provisions.

Copyright as a Waqf Object from the Fiqh Perspective

Intellectual Property Rights in fiqh perspective is one of the *al-maliyah* (property rights) that receives legal protection (*mashun*) from *mal* (wealth) in general. *Al-mal* (wealth) is *zinatu al-hayat* (decoration of life in the world). As stated in the Qur'an surah Al-Kahf (18) verse 46, "Wealth and children are an adornment of the life of the world. But the deeds of lasting righteousness are the best in the sight of your Lord in reward, and far better a source of hope."

Wahbah al-Zuhaily in his book *Al-Fiqhu al-Islamywa Adillatuhu*, stated that the scholars divided property into several groups, for each of which different laws apply. He proposed four divisions as stated by law; a) Based on whether or not its use is permissible, property is divided

Commented [TL55]: the analysis in the discussion needs to be sharpened again, You can add qawaid fiqhiyah regarding this problem

into *mutaqanwim* and *ghair mutaqanwim*. b) Based on whether it is movable or not, it is divided into *Aqar* and *Manqul*. c) Based on whether it is a unit or a section, it is divided into *mitzli* and *qimi*; and d) Based on whether the commodity is durable or not after being used, it is divided into *Istihlaq* and *Istimal*.

According to Sharia laws, a person must acquire wealth in the right way, not in a way that is flawed, but through a transactional business that is in accordance with Islamic teachings. As stated in the Qur'an surah an-Nisaa verse 29, "O believers! Do not devour one another's wealth illegally, but rather trade by mutual consent. And do not kill each other or yourselves. Surely Allah is ever Merciful to you." Wealth in Islam is one that will be held accountable before Allah SWT. As stated in surah At-Takaatur verse 8, "But you will surely see the Hellfire. Again, you will surely see it with the eye of certainty. Then, on that Day, you will definitely be questioned about your worldly pleasures."

Abdullah Shah said the treasure was a test of faith. When acquiring and using possessions, consideration should be given whether they comply with Islamic guidelines or not. He put forward surah Al-Anfal verse 28, "Know well that your belongings and your children are but a trial,²¹ and that with Allah there is a mighty reward." When violations of IPRs have reached a disturbing and detrimental level, they will endanger many parties, especially the state's and society's rights. The Indonesian Ulema Council (MUI) was asked to issue a fatwa regarding the status of intellectual property.²¹ In addition to issuing a fatwa on the general provisions of IPRs as previously described, it has also issued the following legal fatwa:

- 1) In Islamic law. IPRs are considered as *huquq maliyyah* (property) protected by the law (*mashun*) of *mal* (wealth).
- 2) IPRs protected by Islamic law in paragraph 1 are ones that are not against Sharia laws.
- 3) IPRs can be used as the subject of contracts (*al-maqud alaih*), contracts (*al-maqud alaih*), *muawadhab* contracts (exchange, trade) and *tabarruat* contracts (non-commercial), and can be granted and inherited.

Any violation of IPRs, including but not limited to the use, disclosure, manufacture, use, sale, import and export, delivery, offer, advertising, reproduction, copying, counterfeiting, piracy, unauthorized intellectual property rights, is illegal. Decree of Majlis al-Fiqh al-Islami No. 43 (5/5) V of 1409H/1988M regarding al-Huquq al-Manawiyah raised the position of IPRs as one of the legal aspects used by MUI in establishing its fatwa as follows;

- a) Trademarks, addresses and brands as well as creations (plants) are the exclusive rights of their owners. In modern times, such rights have an economic value that people recognize as wealth.²² Therefore, such rights may not be violated.
- b) The owner of intangible rights such as trademarks, addresses and brands, as well as copyrights, has control over these rights and can trade some money as long as he avoids frauds in terms of authority over substantive rights.
- c) Copyright and other IPRs are protected by law. The owner is in control and his rights cannot be violated.

Wahbah Az-Zuhaili introduced the concept of copyright (*haq al-taqlif*). Since copyright is a right protected by Sharia laws based on the rules of *Istishlah*, reprinting or copying a book without a legal permission is considered an offense or crime against the creator; the act constitutes a sin

²¹ Gede Sastrawan and Gede Sastrawan, "Juridical Analysis of Copyright Violations in the Act of Photocopying Science Books," *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (July 1, 2021): 111–24, <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.446>.

²² Nur Sania, "Hak Cipta Di Era Modern (Perspektif Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer)" [Copyright in the Modern Era (Perspective of Islamic Law in Resolving Contemporary Issues)] 1, no. 2 (2015).

and causes moral damage since it is an act of immorality and theft which demands compensation for the rights of an author of the manuscripts.²³

A fatwa issued by the Indonesian Ulema Council No. 1 of 2003 concerning “copyright” stipulates the following legal provisions:

- (a) In Islamic law, copyright is seen as one of the *huquq maliyyah* (property rights) which is protected by law (*masbun*) as *mal* (wealth).
- (b) Copyrights that are protected by Islamic law as referred to in number 1 are ones on works that are not against Islamic law.
- (c) As with *mal*, copyrights can be used as objects of contracts (*al-maquud alaih*), both *muawadhab* contracts (exchange, commercial), and *tabarruat* contracts (non-commercial), as waqf object and can be inherited.
- (d) Every form of violation of copyright, especially piracy, is an offense prohibited by law.²⁴

In the early stages of its development, copyrighted items, such as books or other intellectual work of scholars, were considered social goods in the teaching and development of religious knowledge. However, in subsequent developments, according to the standard of human life, they became a right that must be protected, and therefore, a copyright was considered *huquq al-maliyah* (property right) which should receive a legal protection (*masbun*).²⁵

According to the sociology of law, a law can be classified as a living law in society under three circumstances. First, it can be applied legally. However, if a law is only applied legally, it becomes a dead rule (dode regal). Second, it can be applied sociologically. However, if a law only applies sociologically in the theory of power, it only becomes a means of coercion. Thirdly, it applies philosophically, and if it only applies philosophically, a law only becomes a rule to be fought for.

In Arabic, the word *Waqafa* (وقف) means “to hold” or “to stop” or “to be still” or “to stand”. The scholars have different views on the definition of waqf as well as the type of waqf itself. The differences in views on the term waqf are as follows; *first*; according to the Hanafiyah school, the property of the waqf must be maintained and the benefits of waqf property must be donated for good purposes. Based on this understanding, no consequences will be incurred for the loss of the donated object. The donor can revoke the waqf and also sell it. *Second*; the Maliki school of thought emphasizes that in waqf the owner of the waqf property may earn from the property he owns and the property may be rented out. This means that the owner of the property retains ownership of all forms of property, donates income from the property to charity while the property remains intact and belongs to the donor for a certain period of time. In other words, waqf here does not last forever. *Third*; according to the Syafi’i and Hanbali schools, a property is considered a waqf property as long as it is intact, and the owner completely relinquishes control over his and other’s properties for legal and actual maintenance. The management of income (income) from the use of the properties is used for good to get closer to Allah SWT.

In Sharia terminology, waqf is a type of grant whose realization is achieved by preserving the original (*tabbisul ashli*) and making it universal. *Tabbisul ashli* means keeping the donated items

²³ Saiful Aris Munandar, Arifin Abdullah, and Rispalman Rispalman, “Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan Dalam Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam” [The Crime of Using Pirated Computer Software in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright in the Perspective of Islamic Criminal Law], *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 238, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11342>.

²⁴ Chandrika and Dewanta, “Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” [Critical Study of the Concept of Piracy in the Field of Copyright in the Perspective of Positive Law and Islamic Law].

²⁵ Maya Jannah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia” [Legal Protection of Intellectual Property Rights (IPR) in Copyrights in Indonesia], *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (October 1, 2018): 55–72, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.

so that they are not collected, sold, donated, mortgaged or rented out. Meanwhile, the items can be utilized according to the will of the donor without any reward. In addition, Sheikh al-Qalyubi stated that waqf is factual; i.e. a property that could be utilized by preserving its original form for legal distribution.²⁶

The fact that waqf is part of charity means that agreements can be made unilaterally (*tabarru* since it is intended only for the good purpose) and preferably secretly (unknown to many people). However, to place waqf in muamalah context requires an oral and/or written explanation that is endorsed by competent authority. Therefore, the principles of legal certainty and transparency (known to the Muslim community) which are recorded in official documents (authentic books) are the standards of modern governance.²⁷ In addition, waqf also refers to financial activities (for example, cash waqf and/or productive waqf), which require legal authorities to register. Laws No. 41 of 2004 and Government Regulation No. 42 of 2006 are a legal policy decision that determine whether waqf is common or rare and whether it can be implemented permanently or temporarily.

According to the law of the Republic of Indonesia No. 41 of 2004 concerning waqf article 1 paragraph (1), waqf is a legal act of a waqif (donor) to separate and or surrender part of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship and or public welfare according to Sharia. On the other hand, the fatwa commission of the Indonesian Ulema Council in the fatwa of cash waqf defines waqf as an act of holding and utilizing property without the loss of the object, by not taking legal action against the object (selling, giving or bequeathing it), to distribute the proceeds earned from it to something permissible (not illegal).

Law of the Republic of Indonesia No. 41 of 2004 states that waqf aims to reserve and/or transfer part of a person's assets permanently or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship and/or general welfare according to Sharia. On the other hand, the fatwa commission of the Indonesian Ulema Council in the fatwa of cash waqf defines waqf as an act of holding and utilizing property without the loss of the object, by not taking legal action against the object (selling, giving or bequeathing it), to distribute the proceeds earned from it to something permissible (not illegal).

As popular as it is nowadays, cash waqf was unknown in the early days of Islam. It is not surprising that discussions about the legal basis of cash waqf are difficult to find even in classic literature. In fact, in classical Islamic jurisprudence waqf is only limited to immovable property. However, over time, cash waqf received special attention. Among the proponents of cash waqf was Imam Az-Zuhr, who argued that dinars may be donated and can be used as business capital and distributing the profits earned in the form of waqf. In this case, the Hanafi school also allows cash waqf as an exception, based on *Istihsan Bi al-Urf* since it is widely used in society. The Hanafi school does not believe that a law based on *Urf* has an equal authority to a text-based law. Cash waqf, according to the Hanafi school, is practiced by using it as business capital under *Mudharabah* or *Mubadhaah* schemes and donating the profits for waqf purpose. In addition to the Hanafi scholars, some scholars from the Syafi'i school also allows waqf of dinars and dirhams, as Abu Tsyar narrated from Imam Syafi'i.

In addition, the Indonesian Ulema Council (MUI) through the Fatwa Commission considers it necessary to hold a meeting to review and refine the definition of legal waqf so that a waqf property can only be distributed and used for permissible purposes based on Islamic law. The stability of the value of cash waqf must be guaranteed. It cannot be sold, donated or

²⁶ J. Junaidi, "Revitalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf" [Revitalization of Waqf Management in Langsa City from the Perspective of Waqf Law], *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (November 11, 2021): 223, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2924>.

²⁷ Dwi Hardianti, Rika Ratna Pertama, and Ali Abdurahman, "Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia" [Legal Certainty over Copyrights as Waqf Objects Based on Positive Law in Indonesia] 5 (2021).

inherited. MUI issued a series of fatwas on waqf on 11 May 2002, which stated that cash waqf is legal. The fatwa mentioned several views from scholars who allowed cash waqf.

In the classical literature it is explained that initially waqf was practiced during the time of the caliph Umar bin Khattab, as stated in a hadith which reads; *“From Ibn Umar ra. Sayyidina Umar got a piece of land from the Khaibar war, so he said; O Messenger of Allah, I got a piece of land during the Khaibar war, and I had never owned such property before. So, the Messenger of Allah said: if you want the land, hold it and then give it in charity. So, Umar ra. donated his wealth (a piece of land). This means that he did not sell, inherit, or donate it. He purely handed it over to the poor and their relatives.”*²⁵

Law No. 41 of 2004 concerning the use of waqf is more comprehensive than any previous laws and regulations because it specifically regulates the name of waqf. Government Decree No. 28 of 1977 concerning Waqf Property stipulates that it is necessary to maintain the benefits of waqf objects in accordance with the purpose of the waqf. The same provisions are also included in the Compilation of Islamic Law. Law No. 41 of 2004, stipulating that in order to achieve the objectives and functions of waqf, waqf properties can only be used as;

- a) Religious facilities and activities;
- b) Education and health facilities and activities;
- c) Assistance to the poor, neglected children, orphans, scholarships, development and improvement of the public economy.
- d) Advancement of other public welfare that is not contrary to sharia and laws and regulations.

Government Regulation No. 42 of 2006 concerning the Implementation of Waqf Law No. 41 of 2004 also requires the management of waqf objects from foreign citizens or organizations. The Indonesian Waqf Center is responsible for managing and developing waqf assets at the national and international levels, as well as waqf assets abandoned by foreign national organizations, foreign organizations and/or foreign legal entities. In addition, the management and development of waqf assets must be directed according to the regulations of the Indonesian Waqf Board.

The problems in IPRs waqf revolves around three major issues; legal content, legal structure and legal culture. In terms of the legal content, no clear regulation is available on intellectual property rights waqf and its mechanism. In terms of the legal structure, no clear regulation is available on who can become Wakaif (donors) or Naziri (managers) in IPRs waqf. As for the legal culture, since the majority of the people are familiar only with land waqf, waqf of intangible movable objects such as intellectual property rights still have low acceptance and is less popular in society.²⁸

Intellectual property rights can be transferred by using two schemes; a donor handing over his intellectual property to a Nazir unconditionally permanently, or a donor permitting the use of intellectual property for a certain period of time or through the transfer of licenses or franchise agreements. In the first form of waqf, if it is managed by a Naziri himself, then it can only be done by individual nazirs and a nazir organization. if authorized, however, all nazirs can manage royalties on intellectual property rights granted by individual nazirs, organizations and associations either as a legal entity or as a founding organization. In another form of waqf, if the waqf is licensed, only individual Naziris and organizations are authorized to control the intellectual property. However, if it is in a franchise system, all Naziris are authorized to control IPRs waqf.

From the Islamic perspective, IPRs are considered as one of the property rights (*huquq maliyyah* atau *المالية حقوق*) which are legally protected as an object of waqf, exchange, commercial use (*muawadhah*) and non-commercial use (*tabarru'at*). IPRs as a waqf object are permissible under

²⁸ Niswah, “Problematika Yuridisk Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia” [Juridical Problems of Waqf of Intellectual Property Rights in Indonesia].

Islamic law as long as the conditions for waqf are met, although they have limited legal protection/rights.

Wahbah az-Zuhaili said that the fiqh law as contained in several schools of thought shows that the benefits of the rights that can be experienced meaningfully are like objects and therefore can be considered as assets. Such property may be seen as illegal possession, abduction, theft or destruction.²⁹ On the other hand, IPRs waqf, including the copyright waqf, according to Oni Sahroni, is permissible regardless of whether the waqf covers both the right and the benefits or the benefits only, provided that the right is valid and legal, as in copyrights on songs, films, books and other contents that do not conflict with Sharia principles and laws and regulations. These IPRs include brands, addresses and trademarks, copyrights, patents, industrial design rights, integrated layout rights, trade secrets, integrated circuit rights, plant breeders and/or other rights. Because copyright as part of intellectual property rights fulfills the criteria of waqf objects as valuable property, permitted by Sharia, and can be owned or transferred, they accordingly can be used as waqf objects.

The criteria for waqf objects are assets that are valuable and legal according to the Sharia laws, clearly identified or can be identified, and wholly owned by the waqif. Thus, copyright is considered a valuable asset which can be used as waqf objects. Fathi ad-Draini and Sahroni stated that the majority of the scholars from Maliki, Syafi'i and Hanbali schools argued that copyrights on original works and their uses are assets that are as valuable as objects when they can be used properly for Sharia. Apart from Salafi and Khalaf scholars, national and international fatwa authorities have also recently ruled that copyright is a valuable asset that can be owned and transferred. Decree of the Fiqh Institute International Conference Organization No. 43 (5/5) Mu'tamar V 1988 concerning al-Huquq al-Ma'nawiyah stated that trademarks, addresses and brands as well as works and creations are privileges owned by their owners, and today the rights are recognized as an asset of economic value. Therefore, these rights may not be violated. the copyright owner has control over intangible rights such as business brands, addresses and trademarks, and these rights can be traded for a certain amount of money provided that various uncertainties and fraud can be avoided. Sharia protects copyright, essays and other copyrights. The owner is in control and his rights cannot be harmed. Decree of the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 1 MUNAS/VII/5/2005 which allows Intellectual Property Rights to be used as waqf objects also stipulates copyright as waqf objects.³⁰

Copyright as Waqf Object in Law

Copyright as a tax object is also supported by positive law, i.e. the Waqf Law No. 41 of 2004 and Government Regulation No. 42 of 2006. The procedure for granting Intellectual Property Rights is basically no different from that for Waqf of solid objects such as land. The difference is that the IPRs waqf procedure requires an Intellectual Property Rights Certificate from the Directorate General of Intellectual Property Rights for each classification of Intellectual Property Rights, and a court opinion is required as an evidence, stating that the waqf object is currently not disputed and recording the term of the waqf in accordance with the wishes of the waqif. Prior to the implementation of the Waqf Pledge, the Pejabat Penerbit Izin Wakaf (Waqf Permit Issuance Officer/PPAIW) first consulted with the Ministry of Religion to acquire a recommendation for registering the waqf property. Currently, the procedure for registering waqf with Intellectual Property Rights is still regulated by Government Decree No. 28 of 1977 and Government Decree No. 42 of 2006 Law No. 41 of 2004 concerning waqf, along with other laws

²⁹ Nurjanah Nurjanah, Rahmatsyah Rahmatsyah, and Ali Mutakin, "Fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU Concerning Istibdāl Wakaf and Their Relevance with Renewal of Islamic Law" *Al-Istinbath : Journal of Islamic Law* 7, no. 2 (December 1, 2022): 523, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.3707>.

³⁰ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Heni Hendrawati, "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (February 28, 2017): 91, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5529>.

and regulations pertaining waqf. Waqf remains valid as long as it does not conflict with new regulations.

IPRs are the rights to any movable property which is considered a grant according to Law No. No clear regulation and mechanism are available on waqf of IPRs. Meanwhile, according to legal culture, people are only familiar with land waqf, so waqf of intangible movable objects such as IPRs still lacks popularity. The implementation of Law No. 41 of 2004 constitutes the spirit to improve and expand waqf objects and their management for the maximum benefit.

The transfer of copyright as a waqf object also has legal consequences that are almost the same as waqf with other objects. The rights that can be transferred in whole or in part are only economic rights, i.e., only for economic use, with moral rights belonging only to the creator himself. If the waqf has financial rights, the transfer of these rights is limited to the period specified in the waqf pledge. According to the 2006 Waqf Law and Government Regulation No. 42, waqf can only be made for a certain period of time and can also be in the form of fixed objects or intangible movable property such as IPRs.

Conclusion

Copyright currently has an economic value that is recognized as wealth. This property can be donated and promoted by using it in a permissible way in its original form. Sharia protects copyright, composition and other intellectual property. The owner is in control and his rights cannot be violated. Copyright as waqf objects is permissible according to Islamic law as long as the requirements for waqf objects are met, even though IPRs waqf has a time limit for protection. This is also supported by positive law, i.e. Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and Government Decree No. 42 of 2006 and the Decree of the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 1 MUNAS/VII/5/2005, which allows IPRs as waqf objects. Because copyright as part of IPRs fulfills the criteria of waqf objects – valuable property, permissible by Sharia, can be owned or transferred – by itself it is legal to use as waqf objects. Therefore, this right should not be violated. Copyright owners have control over such intangible rights as business brands, addresses and trademarks, and can be traded for some money provided that various uncertainties and frauds can be avoided. Sharia laws protect copyright, essays and other copyrights. The owner is in control and cannot be offended.

Commented [TLS6]: In conclusion you need to add the limitations of this study

Bibliography

- Al-Audah, Abd Rochim. "HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN" [COPYRIGHT AND PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND LEGISLATION], n.d.
- Arifardhani, Yoyo. "Problematika Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Menghimpun Royalti Hak Cipta Di Indonesia" [Problems of the National Collective Management Institute (LMKN) in Collecting Copyright Royalties in Indonesia], *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 3 (May 23, 2022): 865–72. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26065>.
- Bintarto, Muhammad al ikhwan, Yudi Setiawan, Muhammad Uwais Alqarni, and Faishal Hilmi. "Zakah and Waqf for Cryptocurrency in Islamic Law." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (May 30, 2022): 21. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4229>.
- Bustami, Bustami, Rio Laksamana, and Zuliana Rofiqoh. "Waqf Fundraising through Money in the Industrial Revolution 4.0 Era: A Case Study on Baitulmaal Munzalan Indonesia." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (June 10, 2020): 23–40. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.23-40>.
- Chandrika, Riandhani Septian, and Raymond Edo Dewanta. "KAJIAN KRITIS KONSEP PEMBAJAKAN DI BIDANG HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM" [CRITICAL STUDY OF THE CONCEPT OF PIRACY IN THE FIELD OF

- COPYRIGHT IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW], *Rechtidee* 14, no. 1 (June 30, 2019): 127–49. <https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.5476>.
- Diani, Rosida. "ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF" [JURIDICAL ANALYSIS OF COPYRIGHTS AS WAQF OBJECTS] n.d.
- Falahy, Lutfi El. "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" [Transfer of Function of Waqf Land in View of Islamic Law and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf], n.d.
- Firdausa, Alif, Revlina Salsabila Roselvia, M Rahmat Hidayat, and Hari Sutra Disemadi. "PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF BERN CONVENTION DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA" [COPYRIGHT VIOLATION OF CINEMATOGRAPHY IN INDONESIA: A LEGAL STUDY OF THE BERN CONVENTION PERSPECTIVE AND COPYRIGHT LAWS], 1, no. 1 (2021).
- Hardianti, Dwi, Rika Ratna Pertama, and Ali Abdurahman. "KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA" [LEGAL CERTAINTY OVER COPYRIGHTS AS WAQF OBJECTS BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA], 5 (2021).
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Heni Hendrawati. "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf" [Juridical Study of Transfer of Copyrights as Waqf Objects], *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (February 28, 2017): 91. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5529>.
- Hermawan, Wawan. "Pandangan ulama Garut tentang wakaf uang dan wakaf mu'auqqat" [The views of Garut scholars regarding cash waqf and mu'auqqat waqf], *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (June 1, 2013): 49. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.49-64>.
- Hilmi, Hasbulah. "Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi sosio-legal perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf" [The dynamics of cash waqf management: a socio-legal study of cash waqf management behavior after the enactment of Law no. 41 of 2004 concerning waqf], *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (December 31, 2012): 123. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-143>.
- Indriani, lin. "HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK" [INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: LEGAL PROTECTION OF MUSIC COPYRIGHTS], 7 (2018).
- Jannah, Maya. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA" [Legal Protection of Intellectual Property Rights (IPR) in Copyrights in Indonesia], *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6, no. 2 (October 1, 2018): 55–72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.
- Junaidi, J. "Revitalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf" [Revitalization of Waqf Management in Langsa City from the Perspective of Waqf Law], *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (November 11, 2021): 223. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2924>.
- Lindsey, Tim, Muhammad Munir, Stephen Koos, Mark Cammack, Gani Abdullah, Astim Riyanto, Salman Maggalatung, et al. "INTERNATIONAL ADVISORY BOARD," n.d.
- Munadiyah, Aulia. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby)" [LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT LICENSE HOLDERS ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT (Analysis of Decision Number

- 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby)], *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3, no. 3 (May 22, 2021). <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20735>.
- . “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby)” [LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT LICENSE HOLDERS ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT (Analysis of Decision Number 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby)], *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3, no. 3 (May 22, 2021). <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20735>.
- Munandar, Saiful Aris, Arifin Abdullah, and Rispalman Rispalman. “TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SOFTWARE KOMPUTER BAJAKAN DALAM UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” [The Crime of Using Pirated Computer Software in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright in the Perspective of Islamic Criminal Law], *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 238. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11342>.
- Nahrowi, Nahrowi. “PLAGIAT DAN PEMBAJAKAN KARYA CIPTA DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL” [PLAGIARISM AND PIRACY OF COPYRIGHTS IN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS] *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 2 (December 1, 2014). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1541>.
- Niswah, Eva Mir'atun. “Problematisa Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia” [Juridical Problems of Waqf of Intellectual Property Rights in Indonesia], *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (December 31, 2018): 123–38. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1907>.
- Nurjanah, Nurjanah, Rahmatsyah Rahmatsyah, and Ali Mutakin. “Fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU Concerning Istibdāl Wakaf and Their Relevance with Renewal of Islamic Law.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (December 1, 2022): 523. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.3707>.
- Putri, Karina, and Nahrowi Nahrowi. “Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual” [Copyright Violation of Photographic Works in Online Media According to Intellectual Property Rights], *JOURNAL OF LEGAL RESEARCH* 2, no. 1 (June 25, 2020). <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.16174>.
- . “PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI DI MEDIA DARING MENURUT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL” [COPYRIGHT VIOLATION OF PHOTOGRAPHIC WORKS IN ONLINE MEDIA ACCORDING TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS], *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 2, no. 2 (January 29, 2021). <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.14577>.
- Putri, Rahmi Aulia. “Independent Creation Sebagai Salah Satu Dalil Untuk Membantah Tuduhan Peniruan Ciptaan” [Independent Creation as One Argument to Object to Accusations of Limitation of Creation], *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 6 (December 15, 2021): 1865–80. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23377>.
- Sania, Nur. “HAK CIPTA DI ERA MODERN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN KONTEMPORER)” [COPYRIGHT IN THE MODERN ERA (PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW IN RESOLVING CONTEMPORARY ISSUES)], 1, No. 2 (2015).
- Sastrawan, Gede, and Gede Sastrawan. “ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PERBUATAN MEMFOTOKOPI BUKU ILMU PENGETAHUAN” [JURIDICAL ANALYSIS OF COPYRIGHT INFRINGEMENT IN THE ACTION OF PHOTOCOPYING SCIENCE BOOKS],

- Ganesha Law Review* 3, No. 2 (July 1, 2021): 111–24. <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.446>.
- Setyawan, Tri Dodi. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI GAME ONLINE DI BANTEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA” [LEGAL PROTECTION FOR ONLINE GAME LICENSE HOLDERS IN BANTEN BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT], *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3, No. 2 (March 9, 2021). <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i2.19737>.
- Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. “URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL” [THE URGENCY OF ENFORCEMENT OF COPYRIGHT LAW AGAINST CONTENT MAKERS IN THE USE OF SONGS ON SOCIAL MEDIA], *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, No. 2 (November 10, 2021): 615. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.
- Sonafist, H.Y., Yasni Efyanti, Ramlah Ramlah, Ali Hamzah, and Faizin Faizin. “Ibn Al-Muqaffa’s Proposal for Taqniin and Its Synchronization with Islamic Law Codification in Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, No. 2 (December 28, 2020): 504. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.7864>.
- Sulistiani, Siska Lis. “Analisis hukum Islam terhadap pengembangan wakaf berbasis sukuk untuk pemberdayaan tanah yang tidak produktif di Indonesia” [An analysis of Islamic law on the development of sukuk-based waqf for empowering unproductive land in Indonesia] *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (December 1, 2018): 175. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.175-192>.
- . “Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta” [An analysis of the implementation of waqf wills of Islamic insurance policies at the Jakarta al-Azhar waqf institution], *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (February 24, 2018): 285. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.285-299>.
- . “The Legal Position of Waqf for Non-Muslims in Efforts to Increase Waqf Assets in Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 357. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9161>.
- Suryana, Agus. “HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” [Copyright Perspective of Islamic Law], n.d.
- Syaikhu, Syaikhu, Norwili Norwili, Maimunah Maimunah, and Laili Wahyunita. “The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in Light of Maqasid Al-Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 25, 2021): 1003. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.8997>.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. “PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENYIARAN” [APPLICATION OF THEORY OF LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT ON BROADCASTING], *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (July 21, 2020). <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>.
- Wibowo, Nugroho Ari, Nurul Hidayah, and Hafid Zakariya. “Legal Analysis of The Arrangement of Wakaf Agricultural Agencies On Endowments Copyright In Perspective Legislation.” *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 3 (December 18, 2019): 405–16. <https://doi.org/10.15408/jch.v7i3.12289>.
- . “Legal Analysis of The Arrangement of Wakaf Agricultural Agencies On Endowments Copyright In Perspective Legislation.” *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 3 (December 18, 2019): 405–16. <https://doi.org/10.15408/jch.v7i3.12289>.

Rahmadani, dkk: Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf dalam Konteks Fiqh dan Hukum Positif

Widhawati, Monica Kristiani, Meilanny Budiarti Santoso, and Nurliana Cipta Apsari. "RUANG KERJA INKLUSIF BAGI TENAGA KERJA DENGAN DISABILITAS FISIK" [INCLUSIVE WORKSPACE FOR WORKERS WITH PHYSICAL DISABILITIES], *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8, no. 2 (July 13, 2020): 126–38. <https://doi.org/10.15408/empati.v8i2.8258>.

Copyright as a *Waqf* Object in the Context of *Fiqh* and Positive Law

*Sukiati¹, Rahmadany², Muhamad Hasan Sebyar³,
Purnama Hidayah Harahap⁴, Yovenska L Man⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, Indonesia³

Universitas Islam Negeri Syahada Sidempuan, Indonesia⁴

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia⁵

Corresponding author: *sukiati@uinsu.ac.id

DOI: <https://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6696>

Received: 23-01-2023

Revised: 06-04-2023

Accepted: 23-05-2023

Cite this article:

Sukiati, S., Rahmadany, R., Sebyar, M., Harahap, P., & Man, Y. (2023). Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1 May), 269-290. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6696>

Abstract

This research aimed to analyze the position of copyright as a *waqf* object from the perspective of *fiqh* and positive law. This study was literature research with a normative approach. The data collection technique used in this study is the documentation technique. At the same time, the analysis technique in this study used descriptive inductive techniques. The results of this study indicated that copyright is protected by Sharia law. The owner has the right and authority over his or her copyright and is protected by the rules and laws. Copyright as a *waqf* object is permitted by Islamic law as long as the requirements for a *waqf* object are met. This is reinforced by the decision of the Indonesian Ulema Council (MUI) number 1 MUNAS/VII/5/2005, which allows Intellectual Property Rights (IPR) as a *waqf* object. The permissibility of copyright as a *waqf* object is also supported by positive law, i.e. Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation No. 42 of 2006. In addition, copyright as part of IPRs fulfils the criteria of a *waqf* object, i.e. a valuable asset permissible by Sharia law whose ownership rights are transferrable. Accordingly, IPRs are legally used as a *waqf* object, and such rights should not be violated.

Keywords: Copyright; Waqf; *Fiqh*; Positive Law

Introduction

Based on its development, *waqf* (as well as an endowment) cannot be separated from the life of Muslims in Indonesia.¹ Land *waqf* is already commonly practiced by almost all Muslim communities throughout the archipelago. It is a common practice in the community to construct mosques as *waqf* property. Waqf land on which the mosques are built cannot be contested at any time. This is because a mosque as a *waqf* property is enduring and eternal in nature. The mosque, in this sense, is understood as a movable object; therefore, in *fiqh* (Islamic law), it is prohibited to be dismantled or replaced.² As generally known, *waqf*, as one of the pillars of the Islamic economy, is very closely related to society's socio-economic issues. In Indonesia, the *waqf* institutions (one of which is the Indonesian *waqf* agency) are slow and highly conventional in their operation. That is, *waqf* is generally only aimed at constructing places of worship or Islamic boarding schools. The Government of the Republic of Indonesia, on a large scale, supports the development of *waqf* in the country through the issuance of several decrees, which include Government Decree No. 28 of 1977 concerning Waqf of Owned Land, Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation No. 42 of 2006 concerning Implementation of Waqf Law No. 41 of 2004 concerning *waqf*.³

According to Article 16 (1) of the Waqf Law No. 41 of 2004, *waqf* consists of immovable and movable properties. Immovable properties, as referred to in paragraph 1 letter a), include the rights to immovable properties, either registered or unregistered, according to the applicable laws and regulations, buildings or parts of buildings which consist of immovable properties as referred to in paragraph (1) letter (a). Investments and other property-related items are according to laws and regulations that apply to housing, while property rights to other real estate are according to Sharia laws and applicable laws and regulations. Regarding the movable property in paragraph 1 letter b, I, items that cannot be used for consumption include money, noble metals, securities, vehicles, intellectual property rights, rental

¹ K. Nour Aldeen, I.S. Ratih, and R. Sari Pertiwi, "Cash Waqf from the Millennials' Perspective: A Case of Indonesia," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 1 (2022): 20–37, <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>.

² Siska Lis Sulistiani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembangan Wakaf Berbasis Sukuk Untuk Pemberdayaan Tanah Yang Tidak Produktif Di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (December 1, 2018): 175–192, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.175-192>.

³ Nurjanah Nurjanah, Rahmatsyah Rahmatsyah, and Ali Mutakin, "Fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU Concerning Istibdāl Wakaf and Their Relevance with Renewal of Islamic Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 November (December 1, 2022): 509–530, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.3707>.

rights and other movable goods according to Sharia law and applicable laws and regulations.⁴

From a legal perspective, *waqf* objects are classified as tangible and intangible. Tangible *waqf* objects include immovable objects and fixed objects. Intangible properties can be rights or obligations. Intellectual Property Rights (IPRs), in this case, are intangible assets that can be used as *waqf* property. Regarding the distribution of assets, according to Article 91(1) of Islamic Law (KHI), joint assets are divided into tangible and intangible assets. In addition, Article 91 (2) states that shared tangible assets include immovable assets, movable assets and securities. Furthermore, Article 91(3) states that intangible joint assets can be rights or obligations. The main point of this report is the distribution of intangible objects in the joint assets as referred to in Article 91(3), so the objects included in the category of rights from the distribution of objects have been described. One of the many substantive rights in civil law is intellectual property rights.⁵

Copyright as an intangible movable object with a protection period requires an analysis of its feasibility as *waqf* property as established by *fiqh* scholars. The old and persistent Muslim paradigm in the management of *waqf*, such as the assumption that *waqf* belongs to Allah alone and cannot be disturbed without Allah's permission, has led many community leaders to believe that *waqf* has broad social functions which are not limited to worship. In this regard, the authors of this study further reviewed the perspective of Islamic law on the legitimacy of the use of IPRs' economic rights as *waqf* assets by *waqf* beneficiaries. In addition, using IPRs as a *waqf* property requires an analysis of the owner's economic rights and moral rights to the *waqf* beneficiary. Economic rights are rights to obtain economic benefits from the creation or product. Moral rights are inherent in the owner and cannot be removed for any reason, even though the copyright or related rights have been transferred.

Several previous studies have discussed copyright, but only a few have discussed copyright as a *waqf* object from the perspective of *fiqh* and positive law. For instance, the research conducted by Nugroho Ari Wibowo et al. discussed *waqf* pledges in copyright *waqf* from the perspective of statutory regulations.⁶ Some of them only discussed copyright from the perspective of

⁴ Eva Mir'atun Niswah, "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (December 31, 2018): 123–138, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1907>.

⁵ Junaidi Junaidi, "Revitalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 November (November 11, 2021): 223–246, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2924>.

⁶ Nugroho Ari Wibowo, Nurul Hidayah, and Hafid Zakariya, "Legal Analysis of The Arrangement of Wakaf Agricultural Agencies On Endowments Copyright In Perspective Legislation," *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 3 (December 18, 2019): 405–416, <https://doi.org/10.15408/jch.v7i3.12289>.

Islamic law in general, as Suryana did. Some of them focused on copyright infringement, as in the research conducted by Indriani. Some of them discussed copyright as an object of *waqf* from a statutory perspective, as in the research conducted by Diani under the title juridical analysis of copyright as an object of *waqf*. On the other hand, this research focused on copyright as a *waqf* object in the context of *fiqh* and positive law.

In the *waqf* law, IPRs are *waqf* objects in the form of movable objects, which means they are productive. Being productive means using a *waqf* property that can be utilized in production activities, the results of which are distributed according to the purpose of the *waqf*. Productive *waqf* can also be used for production purposes in agriculture, industry, trade, and services whose benefits are not on *waqf* objects but from net profits earned from developing *waqf*, which is given to entitled beneficiaries according to the purpose of the *waqf*. In managing productive *waqf* objects, the *nazhir* acts as *shahibul mal*, providing the capital and handing it over to another party as *mudharib*, who will use it for business. According to the agreement, the profit earned is divided between *nazhir as shahibul mal* and *mudharib*. The profits given to Nazhir are then distributed according to *waqf's* objectives or used to develop the Waqf objects. However, a loss not caused by negligence or fraud of the *mudharib* is borne by the *nazhir as shahibul mal*; therefore, the *nazhir* must be extra careful in choosing the *mudharib*. For example, when the waqf object is in the form of a building and factory machinery, if a *nazhir* cannot manage it, the management is carried out by making an *al-Mudharabah agreement* with the selected *mudharib*.⁷

Based on the above point of view of Islamic law, it is an interesting issue to study in classical *fiqh*. Issues related to IPRs, their ownership status and the law surrounding them were discussed from the point of view of Islamic Muamalah law. Copyright in Islamic law is considered *ibtikar* rights, i.e. inventions or creations that result from human intellectual works that previous scientists have never discovered. Copyright, when connected with the notion of property in Islamic law (based on the theory of the majority of the scholars), can be considered an asset because, according to them, the term property does not necessarily refer to physical material or things; benefits or rights can also be seen as property. The reason is that the intention of people to own an object is not solely because of the object itself, but because of the benefits it may have.

The main problems in this study were examined through normative legal research. Normative legal research was carried out utilizing researching library materials. Therefore, the main (primary) data were obtained through a literature review in this research. The data collection technique used in this study is the

⁷ Muhammad al ikhwan Bintarto et al., "Zakah and Waqf for Cryptocurrency in Islamic Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (May 30, 2022): 21, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4229>.

documentation technique. At the same time, the analysis technique in this study used descriptive inductive techniques

Discussion

Copyright Definition

As previously mentioned, the difference in the definitions of IPRs originated from its translation in Anglo-Saxon legal literature as intellectual property rights. The abbreviations are, therefore, different in Indonesian, with some referring to it as HKI while others HaKI. These terms denote intellectual property rights, a set of legal rights and interests related to an activity. The concept of intellectual property itself is an intangible product resulting from human intellectual activity. Intellectual property rights are the rights to certain creations in the arts, industrial, scientific fields, or a combination.⁸

Surely, it all starts from the meaning of IPRs itself. Defining IPR must first begin with an explanation of what rights are. Etymologically, the word rights were derived from the Arabic language, namely *al-haqq*, which means possession (*al-milkiyyah* or *al-milku*), provisions and certainty, as implied in the Qur'an surah Yasin verse 7.⁹ Meanwhile, terminologically, the term indicates a decision that corresponds to reality.¹⁰ According to Wahbah az-Zuhaili, *al-milkiyyah* or *al-milku* (ownership, property rights) is a relationship of attachment between a person and assets, whose validity is established and legitimized by Sharia. This attachment relationship makes the property belong exclusively to him,¹¹ and he has the right to carry out all forms of *tasharuf* over the treasure as long as nothing is hindering him from doing so. Sri Soedewi, in her book Civil Law: Law of Objects, classified rights into property rights and ownership rights.

In general, intellectual property rights are categorized into two; copyrights and industrial property rights. Based on the WTO/Trips framework, IPRs include at least two more areas; a) protection of new varieties of plants and 2) integrated circuits. The National Copyright Act states that copyright is an exclusive right for creators and recipients of the right to publish or reproduce their creations or to give permission for it without reducing restrictions according to applicable laws and regulations. In addition to the protection system for IPRs, there is also a series of conceptual thoughts that the owner of

⁸ Aulia Munadiah, "Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby)", *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3, no. 3 (May 22, 2021), <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20735>.

⁹ Achmad Fauzan, *Legal Protection of Intellectual Property Rights* (Bandung: Yrama Widya, 2006), p. 250.

¹⁰ Ridwan, *Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis*, (Purwokerto: STAIN Press, 2011), p. 19.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Darulfikri, 2011), vol. 6, p. 449.

IPRs has devoted his mind, energy and funds to obtain this property. It goes without saying, therefore, that if the property is used commercially or exploited, the intellectual property owner will receive a fee for its use. In simple terms, the right to compensation is divided into three parts. First, commercial exploitation of intellectual property can be carried out directly by the property owner, in which case he can receive direct financial compensation from the transaction. Second, the owner can sell his intellectual property rights or receive financial compensation by allowing other parties to use his intellectual property rights. Third, the property owner can prevent others from obtaining and using it.¹²

Property rights are absolute rights to an object which grant direct control over the said object and can be defended against anyone. In contrast, ownership rights are the rights to use the object as much as possible and to dispose of it at will as long as it still exists, is not used against the law or public order, and does not interfere with the rights of others; all without reducing the possibility of cancelling this right in the public interest, against the payment of appropriate compensation, and following the provisions of the law (Article 570 of the Civil Code). According to Salim, this definition has a broader meaning since it covers not only a fixed object but also properties (movable objects). Now that rights have been defined, IPRs will be discussed. The term “Intellectual Property Rights” is borrowed from the Anglo-Saxon legal literature. Legal experts have translated this legal term into two kinds of legal terms in Indonesian; “Intellectual Property Rights” (abbreviated as HMI) and “Intellectual Property Rights” (abbreviated as HKI). The Supreme Court of the Republic of Indonesia uses the term “Hak Kekayaan Intelektual” (Intellectual Property Rights), which is commonly abbreviated as HKI (IPRs in English). Therefore, this dissertation uses this term.¹³

The difference in translation is caused by the ambiguous meaning of the word “property”, which can be interpreted as property rights and ownership rights. Basically, the meaning is the same since property cannot be separated from wealth. Which translation to follow depends on the taste of the writer and the reader. Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, in the Guidebook on Intellectual Property Rights published in 2011, uses the term Intellectual Property Rights, abbreviated as HKI. Sudargo Gautama discussed the concept of “intellectual property” along with intellectual property rights from the legal perspective of intellectual property rights both in book titles and in disclosing the scope of types of intellectual property rights.¹⁹ Indonesian law officially

¹² T.L. Adu and T.B. van der Walt, “Effects of Awareness of User Rights on Compliance with Copyright Laws and Policies in Academic Libraries,” *Journal of Academic Librarianship* 47, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.jacalib.2021.102359>.

¹³ J. Ożegalska-Trybalska, “Status of Derivative Works of Scientific Publications under Copyright Law and Publication Standards,” *Nowotwory* 70, no. 3 (2020): 118–120, <https://doi.org/10.5603/NJO.2020.0025>.

mentions using the term intellectual property rights in a set of laws and regulations in the Book of Laws of the Republic of Indonesia. In the field of Intellectual Property Rights, even the organizational structure of the Directorate General of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia uses the term Intellectual Property Rights in the Directorate General of Intellectual Property Rights.

The concept of IPRs itself is not found in legal terminology. The law only determines the meaning of the nature or scope of IPRs, such as copyrights, patents, trademarks, industrial designs, trade secrets and layout designs for integrated circuits. Legal experts define the term differently, but all definitions basically denote the same meaning. Several definitions of IPRs have been put forward by legal experts or writers such as Sentosa Sembiring, who quoted W.R. Cornish and Sri Redjeki Hartono. According to Cornish, IPRs protect the applicants' ideas and information with commercial value. Sri Redjeki Hartono argued that IPRs are essentially unique and distinctive rights because the state grants them. By law, the state grants these special rights to beneficiaries following the procedures and conditions that must be met. Abdulkadir Muhammad explained that IPRs are intangible assets that can generate high financial returns or have a high value. He explained that this could happen if they were used to market certain industrial products. High and expensive value refers to product quality in the eyes of consumers. A well-known brand indicates the high quality of a product it brandishes.¹⁴

Well-known brands are IPRs that are a source of material Wealth for their owners. Bambang Kesowo defined IPRs as property rights that result from human intellectual abilities. In his book *Intellectual Property Rights*, Saidin defined IPRs as substantive rights, rights over objects that originate from the work of the mind, and rational relationships in the form of immaterial objects.¹⁵ The laws and regulations in Indonesia do not provide a specific definition of IPRs, but they formulated the types of IPR as follows:

1. Copyright, i.e. the creator's exclusive right, automatically arises according to an explanatory principle after the work is completed physically, without reducing the limitations determined by legal provisions.
2. A patent, i.e. an exclusive right granted by the state to an inventor in the field of technology, who, during a certain time, made an invention or let someone else make an invention.
3. Brand Rights, i.e. exclusive rights granted by the Republic of Indonesia to the owners of the brands which are registered in Daftar Umum Merek (the

¹⁴Abdulkadir Muhammad, SH,Prof, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007, 2007), p. 14.

¹⁵ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), p. 9.

General Register of Brands) for a certain period to use the brands or give permission to other parties to use them.

4. Industrial Design Right, i.e. an exclusive right granted by the Republic of Indonesia for a designer or his creation for a certain period of time to use his creation or give his approval to another party to exercise that right.
5. The right to operate integrated circuits, i.e. an exclusive right granted by the Republic of Indonesia to a designer or his creation to operate integrated circuits by himself for a certain period of time or give his consent to another party to exercise that right.
6. Trade secret law, i.e. the right to obtain information that is not known to the public, which has economic value and is owned by the trade secret owner.
7. Plant variety rights, i.e. special rights granted by the state to breeders and owners of plant varieties to use their cultivars or give permission to other persons or entities to use them for a certain period.

Indonesia is one of the countries that participated in the signing of an international agreement TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), one of the final documents of the Uruguay Round multilateral trade negotiations in Marrakesh, Morocco, on April 15, 1994, along with other 124 countries and one representative of the European Economic Community. The Government of Indonesia ratified the Agreement through Law Number 7 of 1994 concerning Ratification of the Treaty Establishing the World Trade Organization, namely Ratification of the Treaty Establishing the World Trade Organization (WTO).¹⁶ As a result, Indonesia is not allowed to issue extraterritorial regulations to protect IPRs, and everything contained in the WTO framework must be fulfilled by Indonesia at least according to minimum (regulatory) standards. Therefore, Indonesia needs to adjust all regulations to protect intellectual property rights and add several regulations not covered by the current regulations.¹⁷

So far, we have found regulations for each field of IPRs in Indonesian law. Copyright issues are regulated by Law No. 28 of 2014, brands by Law No. 15 of 2001 and patents by Law No. 14 of 2001. The legal basis for intellectual property rights as copyright in Indonesia is Copyright Law No. 28/2014. These copyright laws protect, among others, the copyrights of computer programs or software, computer program or software user guides, and other similar books.

¹⁶ T. Roh, K. Lee, and J.Y. Yang, "How Do Intellectual Property Rights and Government Support Drive a Firm's Green Innovation? The Mediating Role of Open Innovation," *Journal of Cleaner Production* 317 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128422>.

¹⁷ Abdul Rochim Al Audah, "Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan," *Al-Masblahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4, no. 08 (October 31, 2017), <https://doi.org/10.30868/am.v4i08.163>.

Since July 29, 2003, the regulation of the Government of the Republic of Indonesia regarding copyright protection has also covered computer programs or software; user guides for computer programs or software and other similar books. Likewise, to any citizen who resides or is a resident of the United States of America or who has benefit rights obtained under copyright laws or over which the company has (direct or indirect) legal control or a majority of its stock or other ownership interests are owned by any citizen or resident of the United States who has a such beneficial interest. Computer programs or software, manuals for operating them and other similar books were published for the first time in the United States. BSA members, such as ADOBE, Auto Desk, Bently, CNC Software, Lotus Development, Microsoft, Novell, Symantec, and Santa Cruz Operation, are the world's leading creators of computer programs or software for personal computers (PC) and are also legal entities domiciled in the United States of America. Therefore, computer programs or software, manuals for their use and other similar books created by these companies are also protected by the Indonesian Copyright Act (UUHCI).¹⁸ According to Muhammad Djumhana, in general, IPRs have the following principles:

1. Economic principles (the economic argument)

Economic principles or intellectual property rights originate from creative activity, the expression of the will of human thought in various forms that benefit their owners. Based on this principle, intellectual property rights have benefits and economic value and benefit human life. The economic value of IPRs is a form of wealth for the owner, which benefits him, such as B. Rojace's rights to play his music and songs.

2. The principle of natural justice

The principle of justice regulates that the rights of the owners of works in science, art and literature that result from intellectual abilities will be protected. Based on this principle, this law always protects creators as those with the authority to act as stipulated by the law. It is only natural for a work produced by a creator based on his intellectual ability to be recognized.

3. Principles of culture (the cultural argument)

The principle of culture regulates the development of science, literature and art to improve human life. Based on this principle, introducing human literary works is expected to generate enthusiasm and interest to encourage the birth of new works. The growth and development of science, art and literature are highly beneficial for increasing living standards, civilization and human

¹⁸ P.H. Purwandoko, A. Sulistiyono, and M. Hawin, "The Implementation Of The Traditional Cultural Expression (Tce) Protection In Indonesia Based On Article 38 Law Number 28 Of 2014 Regarding Copyright," *Indonesian Journal of International Law* 18, no. 4 (2021): 543–570, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.4.823>.

dignity. In addition, intellectual property rights are also beneficial for the community, nation and state.

4. Social principles (the social argument).

The social principle (regulating the interests of people as citizens) means that the rights recognized by law and given to individuals constitute a unity, so their protection is based on balance, the community interests of the individual. Based on this principle, the IPRs protect creators not only to fulfil the interests of individuals, associations or companies but also based on the balance between individuals and society. This balance is reflected in the provisions.

Copyright as a Waqf Object from the Fiqh Perspective

Intellectual Property Rights, from a fiqh perspective, is one of the *al-maliyah* (property rights) that receives legal protection (*mashum*) from *mal* (Wealth) in general.¹⁹ *Al-mal* (Wealth) is *zīnatu al-bayat* (decoration of life in the world). As stated in the Qur'an surah Al-Kahf (18) verse 46, *Wealth and children adorn the world's life. However, the deeds of lasting righteousness are the best in the sight of your Lord in reward and far better a source of hope.*" Wahbah al-Zuhaili, in his book *Al-Fiqhu al-Islamiyya Adillatuhu*, stated that the scholars divided the property into several groups, each of which different laws apply. He proposed four divisions as stated by law; a) Based on whether or not its use is permissible, the property is divided into *mutaqawwim* and *ghair mutawwim*. b) Based on whether it is movable, it is divided into *Aqal* and *Manqul*. c) Based on whether it is a unit or a section, it is divided into *mitzli* and *qimi*; and d) Based on whether the commodity is durable after use, it is divided into *Istiblaq* and *Istimal*.²⁰

According to Sharia laws, a person must acquire wealth in the right way, not in a flawed way, but through a transactional business following Islamic teachings. As stated in the Qur'an surah an-Nisaa verse 29, *"O believers! Do not illegally devour one another's wealth, but trade by mutual consent. Moreover, do not kill each other or yourselves. Surely Allah is ever Merciful to you."* Wealth in Islam will be held accountable before Allah SWT. As stated in surah At-Takaatsur verse 8, *"But you will surely see the Hellfire. Again, you will surely see it with the eye of certainty. Then, on that Day, you will definitely be questioned about worldly pleasures."*

Abdullah Shah said the treasure was a test of faith. When acquiring and using possessions, whether they comply with Islamic guidelines or not should be considered. He put forward surah Al-Anfal verse 28, *"Know well that your belongings and your children are but a trial,²³ and that with Allah there is a mighty reward."*

¹⁹ M.J. Nourahmadi, "Shaheed Sadr's Perspective on Property Rights in Islam," in *Handbook of Ethics of Islamic Economics and Finance*, 2020, 255–285, <https://doi.org/10.1515/9783110593419-014>.

²⁰ Musda Asmara and Lilis Sahara, "Problems with Choosing a Mate in Islam for People Who Choose a Mate through Social Media," *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 1, no. 1 (December 16, 2022): 40–49.

When violations of IPRs have reached a disturbing and detrimental level, they will endanger many parties, especially the state's and society's rights. The Indonesian Ulema Council (MUI) was asked to issue a fatwa regarding intellectual property status.²¹ In addition to issuing a fatwa on the general provisions of IPRs as previously described, it has also issued the following legal fatwa:

1. In Islamic law. IPRs are considered as *huquq maliyyah* (property) protected by the law (*mashun*) of *mal* (Wealth).
2. IPRs protected by Islamic law in paragraph 1 are not against Sharia laws.
3. IPRs can be used as the subject of contracts (*al-maqud alaih*), contracts (*al-maqud alaih*), *muawadhab* contracts (exchange, trade) and *tabarruat* contracts (non-commercial), and can be granted and inherited.

Any violation of IPRs, including but not limited to the use, disclosure, manufacture, use, sale, import and export, delivery, offer, advertising, reproduction, copying, counterfeiting, piracy, and unauthorized intellectual property rights, is illegal. Decree of Majelis al-Fiqh al-Islami No. 43 (5/5) V of 1409H/1988M regarding al-Huquq al-Manawiyah raised the position of IPRs as one of the legal aspects used by MUI in establishing its fatwa as follows;

1. Trademarks, addresses, brands, and creations (plants) are the exclusive rights of their owners. In modern times, such rights have an economic value that people recognize as wealth. Therefore, such rights may not be violated.
2. The owner of intangible rights such as trademarks, addresses, brands, and copyrights has control over these rights and can trade some money as long as he avoids fraud in terms of authority over substantive rights.
3. Copyright and other IPRs are protected by law. The owner is in control, and his rights cannot be violated.²²

Wahbah Az-Zuhaili introduced the concept of copyright (*haq al-taqlif*). Since copyright is a right protected by Sharia laws based on the rules of *Istishlah*, reprinting or copying a book without legal permission is considered an offence or crime against the creator; the act constitutes a sin and causes moral damage since it is an act of immorality and theft which demands compensation for the rights of an author of the manuscripts.²³

²¹ Gede Sastrawan and Gede Sastrawan, "Juridical Analysis of Copyright Violations in the Act of Photocopying Science Books," *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (July 1, 2021): 111–124, <https://doi.org/10.23887/blr.v3i2.446>.

²² Sutisna Sutisna and Mukhtar Mukhtar, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (June 18, 2021): 1–16, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>.

²³ Saiful Aris Munandar, Arifin Abdullah, and Rispalman Rispalman, "Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan Dalam Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

A fatwa issued by the Indonesian Ulema Council No. 1 of 2003 concerning “copyright” stipulates the following legal provisions:

1. In Islamic law, copyright is seen as one of the *huquq maliyyah* (property rights), which is protected by law (*mashun*) as *mal* (Wealth).
2. Copyrights protected by Islamic law, as referred to in number 1, are ones on works that are not against Islamic law.
3. As with *mal*, copyrights can be used as objects of contracts (*al-maqud alaih*), both *muawadhab* contracts (exchange, commercial) and *tabarruat* contracts (non-commercial), as waqf object and can be inherited.
4. Every form of violation of copyright, especially piracy, is an offence prohibited by law.

In the early stages of its development, copyrighted items, such as books or other intellectual works of scholars, were considered social goods in the teaching and development of religious knowledge. However, in subsequent developments, according to the standard of human life, they became a right that must be protected, and therefore, copyright was considered *huquq al-maliyah* (property right), which should receive legal protection (*mashun*).²⁴

According to the sociology of law, a law can be classified as a living law in society under three circumstances. First, it can be applied legally. However, if a law is only applied legally, it becomes a dead rule (*dode regal*). Second, it can be applied sociologically. However, if a law only applies sociologically in the theory of power, it only becomes a means of coercion. Thirdly, it applies philosophically; if it only applies philosophically, the law becomes a rule to be fought for.

In Arabic, the word *Waqafa* (وقف) means “to hold”, “to stop”, “to be still”, or “to stand”. Scholars have different views on the definition of *waqf* and the type of *waqf* itself. The differences in views on the term *waqf* are as follows; *first*; according to the Hanafiyah school, the property of the *waqf* must be maintained, and the benefits of *waqf* property must be donated for good purposes. Based on this understanding, no consequences for losing the donated object will be incurred. The donor can revoke the *waqf* and also sell it. *Second*; the Maliki school of thought emphasizes that in *waqf*, the owner of the *waqf* property may earn from the property he owns, and the property may be rented out. This means that the property owner retains ownership of all forms of property and donates income from the property to charity while the property remains intact

Perspektif Hukum Pidana Islam”, *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 238, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11342>.

²⁴ Maya Jannah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (October 1, 2018): 55–72, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.

and belongs to the donor for a certain period. In other words, *waqf* here does not last forever. *Third*; according to the Syafi'i and Hanbali schools, a property is considered a *waqf* property as long as it is intact, and the owner completely relinquishes control over his and other's properties for legal and actual maintenance. The management of income (income) from the properties is used for good to get closer to Allah SWT.

In Sharia terminology, *waqf* is a type of grant whose realization is achieved by preserving the original (*tabbisul ashli*) and making it universal. *Tabbisul ashli* means keeping the donated items so they are not collected, sold, donated, mortgaged or rented out. Meanwhile, the items can be utilized according to the donor's will without any reward. In addition, Sheikh al-Qalyubi stated that *waqf* is factual, i.e. a property that could be utilized by preserving its original form for legal distribution.²⁵

The fact that *waqf* is part of charity means that agreements can be made unilaterally (*tabarru* since it is intended only for the good purpose) and preferably secretly (unknown to many people). However, placing *waqf* in the *muamalah* context requires an oral and/or written explanation endorsed by the competent authority. Therefore, the principles of legal certainty and transparency (known to the Muslim community) recorded in official documents (authentic books) are the standards of modern governance. In addition, *waqf* refers to financial activities (for example, cash and productive *waqf*), which require legal authorities to register. Laws No. 41 of 2004 and Government Regulation No. 42 of 2006 are legal policy decisions determining whether *waqf* is common or rare and can be implemented permanently or temporarily. According to the law of the Republic of Indonesia No. 41 of 2004 concerning *waqf* article 1 paragraph (1), *waqf* is a legal act of a waqif (donor) to separate and or surrender part of his property to be used forever or for a certain period following his interests for worship and or public welfare according to Sharia. On the other hand, the fatwa commission of the Indonesian Ulema Council in the fatwa of cash *waqf* defines *waqf* as an act of holding and utilizing property without the loss of the object by not taking legal action against the object (selling, giving or bequeathing it), to distribute the proceeds earned from it to something permissible (not illegal).²⁶

Law of the Republic of Indonesia No. 41 of 2004 states that *waqf* aims to reserve and transfer part of a person's assets permanently or for a certain period following his interests for worship and general welfare, according to Sharia. On the other hand, the fatwa commission of the Indonesian Ulema

²⁵ J. Junaidi, "Revitalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (November 11, 2021): 223, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2924>.

²⁶ Bustami Bustami, Rio Laksamana, and Zuliana Rofiqoh, "Waqf Fundraising through Money in the Industrial Revolution 4.0 Era: A Case Study on Baitulmaal Munzalan Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (June 10, 2020): 23–40, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.23-40>.

Council in the fatwa of cash *waqf* defines *waqf* as an act of holding and utilizing property without the loss of the object by not taking legal action against the object (selling, giving or bequeathing it), to distribute the proceeds earned from it to something permissible (not illegal).²⁷ As popular as it is nowadays, cash *waqf* was unknown in the early days of Islam. Unsurprisingly, discussions about the legal basis of cash *waqf* are difficult to find, even in classic literature. In classical Islamic jurisprudence, *waqf* is only limited to immovable property. However, over time, cash *waqf* received special attention.²⁸ Among the proponents of cash *waqf* was Imam Az-Zuhr, who argued that dinars might be donated and can be used as business capital and distribute the profits earned in the form of *waqf*. In this case, the Hanafi school also allows cash *waqf* as an exception, based on *Istihsan Bi al-Urf*, since it is widely used in society.²⁹ The Hanafi school does not believe that a law based on *Urf* has equal authority to a text-based law. According to the Hanafi school, cash *waqf* is practiced as business capital under *Mudharabah* or *Mubadhaah* schemes and donating the profits for *waqf*. In addition to the Hanafi scholars, some scholars from the Syafi'i school also allow *waqf* of dinars and dirhams, as Abu Tsyar narrated from Imam Syafi'i.³⁰

In addition, through the Fatwa Commission, the Indonesian Ulema Council (MUI) considers it necessary to hold a meeting to review and refine the definition of legal *waqf* so that *waqf* property can only be distributed and used for permissible purposes based on Islamic law. The stability of the value of cash *waqf* must be guaranteed. It cannot be sold, donated or inherited. MUI issued a series of fatwas on Waqf on May 11 2002, which stated that cash *waqf* is legal. The fatwa mentioned several views from scholars who allowed cash *waqf*.³¹

In the classical literature it is explained that initially *waqf* was practiced during the time of the caliph Umar bin Khattab, as stated in a hadith which reads, “*From Ibn Umar ra. Sayyidina Umar got a piece of land from the Khaibar war, so he said; O Messenger of Allah, I got a piece of land during the Khaibar war, and I had never owned such property before. So, the Messenger of Allah said: if you want the land, hold it and*

²⁷ Siska Lis Sulistiani, “The Legal Position of Waqf for Non-Muslims in Efforts to Increase Waqf Assets in Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 357–371, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9161>.

²⁸ R.A. Kasri and S.R. Chaerunnisa, “The Role of Knowledge, Trust, and Religiosity in Explaining the Online Cash Waqf amongst Muslim Millennials,” *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 6 (2022): 1334–1350, <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0101>.

²⁹ B. Saiti, A. Demebele, and M. Bulut, “The Global Cash Waqf: A Tool against Poverty in Muslim Countries,” *Qualitative Research in Financial Markets* 13, no. 3 (2021): 277–94, <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0085>.

³⁰ Fahrudin Ali Sabri, “WAKAF UANG (Sebuah Alternatif Dalam Upaya Menyejahterakan Masyarakat),” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2013): 40–54, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.339>.

³¹ Hasmia Wahyunisa, Syahrudin Nawi, and Ahyuni Yunus, “Efektivitas Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Perundang-Undangan Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat,” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 6 (December 7, 2020): 885–900, <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.233>.

then give it to charity. So, Umar ra. donated his wealth (a piece of land). This means that he did not sell, inherit, or donate it. He purely handed it over to the poor and their relatives.”⁵⁵

Law No. 41 of 2004 concerning the use of *waqf* is more comprehensive than any previous laws and regulations because it explicitly regulates the name of *waqf*. Government Decree No. 28 of 1977 concerning Waqf Property stipulates that it is necessary to maintain the benefits of *waqf* objects following the purpose of the *waqf*. The same provisions are also included in the Compilation of Islamic Law. Law No. 41 of 2004 stipulates that in order to achieve the objectives and functions of *waqf*, *waqf* properties can only be used as;

1. Religious facilities and activities;
2. Education and health facilities and activities;
3. Assistance to the poor, neglected children, orphans, scholarships, development and improvement of the public economy.
4. Advancement of other public welfare that is not contrary to Sharia and laws and regulations.

Government Regulation No. 42 of 2006 concerning the Implementation of Waqf Law No. 41 of 2004 also requires the management of *waqf* objects from foreign citizens or organizations. The Indonesian Waqf Center manages and develops *waqf* assets at the national and international levels and *waqf* assets abandoned by foreign national organizations, foreign organizations and foreign legal entities. In addition, the management and development of *waqf* assets must be directed according to the regulations of the Indonesian Waqf Board. The problems in IPRs *waqf* revolve around three major issues; legal content, structure, and culture. Regarding the legal content, no clear regulation on intellectual property rights *waqf* and its mechanism are available. Regarding the legal structure, no clear regulation exists on who can become *Wakaif* (donors) or *Naziri* (managers) in IPRs *waqf*. As for the legal culture, since most people are familiar only with land *waqf*, *waqf* of intangible movable objects such as intellectual property rights still have low acceptance and is less popular in society.³²

Intellectual property rights can be transferred using two schemes; a donor handing over his intellectual property to a *Nazir* unconditionally permanently or a donor permitting the use of the intellectual property for a certain period or through the transfer of licenses or franchise agreements. In the first form of *waqf*, if a *Naziri* manages it, it can only be done by individual *nazir* and a *nazir* organization. if authorized, however, all *nazirs* can manage royalties on intellectual property rights granted by individual *nazirs*, organizations and

³² Lutfi El Falahy, “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 December (December 27, 2016): 121–140, <https://doi.org/10.29240/jhi.v1i2.117>.

associations either as a legal entity or as founding organization. In another form of *waqf*, only individual *Naziris* and organizations are authorized to control the intellectual property if the *waqf* is licensed. However, if it is in a franchise system, all *Naziris* are authorized to control IPRs *waqf*. From the Islamic perspective, IPRs are considered as one of the property rights (*huquq maliyyah* atau حقوق المالية), which are legally protected as an object of *waqf*, exchange, commercial use (*muawadhab*)³³ and non-commercial use (*tabarru'at*).³⁴ IPRs as a *waqf* object are permissible under Islamic law as long as the conditions for *waqf* are met, although they have limited legal protection/rights.³⁵

Wahbah az-Zuhaili said that the fiqh law, as contained in several schools of thought, shows that the benefits of the rights that can be experienced meaningfully are like objects and, therefore, can be considered assets. Such property may be considered illegal possession, abduction, theft or destruction.³⁶ On the other hand, IPRs *waqf*, including the copyright *waqf*, according to Oni Sahron, is permissible regardless of whether the *waqf* covers both the right and the benefits or the benefits only, provided that the right is valid and legal, as in copyrights on songs, films, books and other contents that do not conflict with Sharia principles and laws and regulations.³⁷ These IPRs include brands, addresses and trademarks, copyrights, patents, industrial design rights, integrated layout rights, trade secrets, integrated circuit rights, plant breeders and other rights. Because copyright as part of intellectual property rights fulfils the criteria of *waqf* objects as valuable property, permitted by Sharia, and can be owned or transferred, they accordingly can be used as *waqf* objects.

The criteria for *waqf* objects are valuable and legal assets according to the Sharia laws, clearly identified or can be identified, and wholly owned by the waqif. Thus, copyright is considered a valuable asset which can be used as *waqf* objects. Fathi ad-Draini and Sahroni stated that most scholars from Maliki, Syafi'i and Hanbali schools argued that copyrights on original works and their

³³ Dwi Astuti Wahyu Nurhayati and Novi Tri Oktavia, "Relevance Of Al Mawardi's Reflection In The Development Of Islamic Economic Activities," *Journal of Nusantara Economy* 1, no. 1 (December 10, 2022): 48–58.

³⁴ Wahyu Ziaulhaq, "Buying and Selling Used Clothing: An Islamic Economy Law Perspective," *Journal of Nusantara Economy* 1, no. 1 (December 10, 2022): 29–37.

³⁵ Nurhafiani Nurhafiani, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Yafiz, "Development Strategy of PPM Al-Kautsar Micro Waqf Bank in Lima Puluh Kota Regency," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 9, no. 2 (September 12, 2022): 147–157, <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i1.7635>.

³⁶ Nurjanah Nurjanah, Rahmatsyah Rahmatsyah, and Ali Mutakin, "Fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU Concerning Istibdâl Wakaf and Their Relevance with Renewal of Islamic Law" *Al-Istinbath : Journal of Islamic Law* 7, no. 2 (December 1, 2022): 523, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.3707>.

³⁷ Eficandra Eficandra, "The Reconstruction of High-Inherited Wealth in Minangkabau through Cash Waqf Movement," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (June 30, 2022): 121–133, <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5850>.

uses are assets that are as valuable as objects when they can be used properly for Sharia. Apart from Salafi and Khalaf scholars, national and international fatwa authorities have also recently ruled that copyright is a valuable asset that can be owned and transferred.³⁸ Decree of the *Fiqh* Institute International Conference Organization No. 43 (5/5) Mu'tamar V 1988 concerning *al-Huquq al-Ma'nawiyah* stated that trademarks, addresses, brands, and works and creations are privileges owned by their owners, and today the rights are recognized as an asset of economic value. Therefore, these rights may not be violated. The copyright owner has control over intangible rights such as business brands, addresses and trademarks, and these rights can be traded for a certain amount of money provided that various uncertainties and fraud can be avoided. Sharia protects copyright, essays and other copyrights. The owner is in control, and his rights cannot be harmed. Decree of the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 1 MUNAS/VII/5/2005, which allows Intellectual Property Rights to be used as *waqf* objects, also stipulates copyright as waqf objects.³⁹

Copyright as Waqf Object in Law

Copyright as a tax object is also supported by positive law, i.e. the Waqf Law No. 41 of 2004 and Government Regulation No. 42 of 2006. The procedure for granting Intellectual Property Rights is basically no different from that for *waqf* of solid objects such as land. The difference is that the IPRs waqf procedure requires an Intellectual Property Rights Certificate from the Directorate General of Intellectual Property Rights for each classification of Intellectual Property Rights, and a court opinion is required as evidence, stating that the *waqf* object is currently not disputed and recording the term of the *waqf* following the wishes of the waqif. Before implementing the Waqf Pledge, (Waqf Permit Issuance Officer/PPAIW) first consulted with the Ministry of Religion to acquire a recommendation for registering the Waqf property. Currently, the procedure for registering Waqf with Intellectual Property Rights is still regulated by Government Decree No. 28 of 1977 and Government Decree No. 42 of 2006 Law No. 41 of 2004 concerning *waqf*, along with other laws and regulations about *waqf*. Waqf remains valid as long as it does not conflict with new regulations.

IPRs are the rights to any movable property considered a grant according to Law No. No clear regulations and mechanisms are available on Waqf of IPRs. Meanwhile, according to legal culture, people are only familiar with land *waqf*, so *waqf* of intangible movable objects such as IPRs still lacks popularity. Implementing Law No. 41 of 2004 constitutes the spirit of

³⁸ Asnaini Asnaini, "Islamic Sosial Finance: Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 1, no. 1 (February 4, 2014), <https://doi.org/10.29300/mzn.v1i1.49>.

³⁹ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyansih, and Heni Hendrawati, "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (February 28, 2017): 91, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5529>.

improving and expanding *waqf* objects and their management for the maximum benefit. The transfer of copyright as a *waqf* object also has legal consequences almost the same as *waqf* with other objects. The rights that can be transferred in whole or part are only economic rights, i.e., only for economic use, with moral rights belonging only to the creator. If the *waqf* has financial rights, transferring these rights is limited to the period specified in the *waqf* pledge. According to the 2006 Waqf Law and Government Regulation No. 42, *waqf* can only be made for a certain period and can be fixed objects or intangible movable property such as IPRs.

Conclusion

Copyright currently has an economic value that is recognized as wealth. This property can be donated and promoted by using it in a permissible way in its original form. Sharia protects copyright, composition and other intellectual property. The owner is in control, and his rights cannot be violated. Copyright as *waqf* objects is permissible according to Islamic law as long as the requirements for *waqf* objects are met, even though IPRs *waqf* has a time limit for protection. This is also supported by positive law, i.e. Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and Government Decree No. 42 of 2006 and the Decree of the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 1 MUNAS/VII/5/2005, which allows IPRs as *waqf* objects. Because copyright as part of IPRs fulfils the criteria of *waqf* objects – valuable property, permissible by Sharia, can be owned or transferred – by itself, it is legal to use as *waqf* objects. Therefore, this right should not be violated. Copyright owners have control over such intangible rights as business brands, addresses and trademarks, and can be traded for some money provided that various uncertainties and frauds can be avoided. Sharia laws protect copyright, essays and other copyrights. The owner is in control and cannot be offended.

References

- Adu, T.L., and T.B. van der Walt. "Effects of Awareness of User Rights on Compliance with Copyright Laws and Policies in Academic Libraries." *Journal of Academic Librarianship* 47, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102359>.
- Asmara, Musda, and Lilis Sahara. "Problems with Choosing a Mate in Islam for People Who Choose a Mate through Social Media." *Nusantara: Journal Of Law Studies* 1, no. 1 (December 16, 2022): 40–49.
- Asnaini, Asnaini. "Islamic Sosial Finance: Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 1, no. 1 (February 4, 2014). <https://doi.org/10.29300/mzn.v1i1.49>.

- Audah, Abdul Rochim Al. "Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4, no. 08 (October 31, 2017). <https://doi.org/10.30868/am.v4i08.163>.
- Bintarto, Muhammad al ikhwan, Yudi Setiawan, Muhammad Uwais Alqarni, and Faishal Hilmi. "Zakah and Waqf for Cryptocurrency in Islamic Law." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (May 30, 2022): 21. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4229>.
- Bustami, Bustami, Rio Laksamana, and Zuliana Rofiqoh. "Waqf Fundraising through Money in the Industrial Revolution 4.0 Era: A Case Study on Baitulmaal Munzalan Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (June 10, 2020): 23–40. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.23-40>.
- Eficandra, Eficandra. "The Reconstruction of High-Inherited Wealth in Minangkabau through Cash Waqf Movement." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (June 30, 2022): 121–33. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5850>.
- Falahy, Lutfi El. "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 December (December 27, 2016): 121–40. <https://doi.org/10.29240/jhi.v1i2.117>.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Heni Hendrawati. "Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (February 28, 2017): 91. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5529>.
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (October 1, 2018): 55–72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.
- Junaidi, J. "Revitalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (November 11, 2021): 223. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2924>.
- Junaidi, Junaidi. "Revitalisasi Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 November (November 11, 2021): 223–46. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2924>.
- Kasri, R.A., and S.R. Chaerunnisa. "The Role of Knowledge, Trust, and Religiosity in Explaining the Online Cash Waqf amongst Muslim Millennials." *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 6 (2022): 1334–50. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0101>.

- Munadiah, Aulia. “Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.Hki/Cipta/2018/Pn-Niaga Sby).” *Journal Of Legal Research* 3, no. 3 (May 22, 2021). <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20735>.
- Munandar, Saiful Aris, Arifin Abdullah, and Rispalman Rispalman. “tindak pidana penggunaan software komputer bajakan dalam uu no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta perspektif hukum pidana islam.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (November 19, 2021): 238. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11342>.
- Niswah, Eva Mir’atun. “Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.” *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (December 31, 2018): 123–38. <https://doi.org/10.24090/volksggeist.v1i2.1907>.
- Nour Aldeen, K., I.S. Ratih, and R. Sari Pertiwi. “Cash Waqf from the Millennials’ Perspective: A Case of Indonesia.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 1 (2022): 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>.
- Nourahmadi, M.J. “Shaheed Sadr’s Perspective on Property Rights in Islam.” In *Handbook of Ethics of Islamic Economics and Finance*, 255–85, 2020. <https://doi.org/10.1515/9783110593419-014>.
- Nurhafiani, Nurhafiani, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Yafiz. “Development Strategy of PPM Al-Kautsar Micro Waqf Bank in Lima Puluh Kota Regency.” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 9, no. 2 (September 12, 2022): 147–57. <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i1.7635>.
- Nurhayati, Dwi Astuti Wahyu, and Novi Tri Oktavia. “Relevance Of Al Mawardi’s Reflection In The Development Of Islamic Economic Activities.” *Journal of Nusantara Economy* 1, no. 1 (December 10, 2022): 48–58.
- Nurjanah, Nurjanah, Rahmatsyah Rahmatsyah, and Ali Mutakin. “Fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU Concerning Istibdâl Wakaf and Their Relevance with Renewal of Islamic Law.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 November (December 1, 2022): 509–30. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.3707>.
- . “Fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU Concerning Istibdâl Wakaf and Their Relevance with Renewal of Islamic Law.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (December 1, 2022): 523. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.3707>.

- Ożegalska-Trybalska, J. “Status of Derivative Works of Scientific Publications under Copyright Law and Publication Standards.” *Nowotwory* 70, no. 3 (2020): 118–20. <https://doi.org/10.5603/NJO.2020.0025>.
- Purwandoko, P.H., A. Sulistiyono, and M. Hawin. “The Implementation Of The Traditional Cultural Expression (Tce) Protection In Indonesia Based On Article 38 Law Number 28 Of 2014 Regarding Copyright.” *Indonesian Journal of International Law* 18, no. 4 (2021): 543–70. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol18.4.823>.
- Roh, T., K. Lee, and J.Y. Yang. “How Do Intellectual Property Rights and Government Support Drive a Firm’s Green Innovation? The Mediating Role of Open Innovation.” *Journal of Cleaner Production* 317 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128422>.
- Sabri, Fahrudin Ali. “Wakaf Uang (Sebuah Alternatif Dalam Upaya Menyejahterakan Masyarakat).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, no. 1 (2013): 40–54. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.339>.
- Saiti, B., A. Dembele, and M. Bulut. “The Global Cash Waqf: A Tool against Poverty in Muslim Countries.” *Qualitative Research in Financial Markets* 13, no. 3 (2021): 277–94. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0085>.
- Sastrawan, Gede, and Gede Sastrawan. “Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan.” *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (July 1, 2021): 111–24. <https://doi.org/10.23887/blr.v3i2.446>.
- Sulistiani, Siska Lis. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembangan Wakaf Berbasis Sukuk Untuk Pemberdayaan Tanah Yang Tidak Produktif Di Indonesia.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (December 1, 2018): 175–92. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.175-192>.
- . “The Legal Position of Waqf for Non-Muslims in Efforts to Increase Waqf Assets in Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 357–71. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9161>.
- Sutisna, Sutisna, and Mukhtar Mukhtar. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (June 18, 2021): 1–16. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>.
- Wahyunisa, Hasmia, Syahrudin Nawati, and Ahyuni Yunus. “Efektivitas Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Perundang-Undangan Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 6 (December 7, 2020): 885–900. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.233>.

Wibowo, Nugroho Ari, Nurul Hidayah, and Hafid Zakariya. "Legal Analysis of The Arrangement of Wakaf Agricultural Agencies On Endowments Copyright In Perspective Legislation." *Jurnal Cita Hukum* 7, no. 3 (December 18, 2019): 405–16. <https://doi.org/10.15408/jch.v7i3.12289>.

Ziaulhaq, Wahyu. "Buying and Selling Used Clothing: An Islamic Economy Law Perspective." *Journal of Nusantara Economy* 1, no. 1 (December 10, 2022): 29–37.